

INDIKATOR TATA KELOLA KEHUTANAN VERSI 2.0 DAN PANDUAN PENGGUNAAN



HuMa



Daftar Isi

Pengantar	3
Panduan Penggunaan	13
FOREST TENURE	19
SPATIAL / LAND USE PLANNING.....	38
FOREST MANAGEMENT	58
FOREST REVENUES AND ECONOMIC INCENTIVES.....	86

Pengantar Umum

**Penilaian Tata Kelola Kehutanan
Berbasis Indikator**

Pengantar Umum

Penilaian Tata Kelola Kehutanan Berbasis Indikator

Pendahuluan

Kebutuhan terhadap kerangka metodologis yang komprehensif untuk melakukan penelitian terhadap kondisi tata kelola (*governance*) sektor kehutanan telah lama dirasakan oleh pemangku kepentingan di sektor kehutanan.¹ Oleh karenanya, tidak dapat disangkal jika Indonesia sebagai negara dengan tutupan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia² juga memiliki kebutuhan atas perangkat penilaian yang mampu memberikan hasil penilaian yang komprehensif mengenai kondisi pelaksanaan tata kelola atau penyelenggaraan kehutanan saat ini.

Gambaran mengenai kondisi aktual dibutuhkan oleh para pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi persoalan dalam tata kelola untuk kemudian merumuskan strategi reformasi kebijakan. Sementara itu pelaku usaha di sektor kehutanan dapat menggunakannya sebagai alat untuk melihat kelayakan investasi serta menganalisis resiko-resiko yang mungkin muncul. Serta yang terpenting adalah bagi masyarakat untuk mengetahui sejauh mana implementasi tata kelola kehutanan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan kehidupannya, khususnya masyarakat di sekitar hutan, atau untuk melakukan kerja-kerja advokasi jika pelaksanaan tata kelola kehutanan justru merugikan mereka. Seiring dengan semakin luasnya perhatian dunia terhadap masalah kehutanan Indonesia, terutama dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, maka kebutuhan atas sebuah kerangka penilaian terhadap tata kelola kehutanan menjadi semakin mendesak dan mutlak diperlukan.

Indikator yang digunakan dalam penilaian ini pada awalnya dikembangkan oleh suatu koalisi masyarakat sipil di tingkat global, yang terdiri dari World Resources Institute, The Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazonia (IMAZON), and the Instituto Centro de Vida (ICV), terutama untuk melakukan penilaian bagi negara-negara yang masih memiliki hutan tropis tersisa seperti Brazil dan Kamerun. Koalisi tersebut tergabung dalam *Governance of Forest Initiatives* (GFI). Kemudian *World Resources Institute* (WRI), yang telah memiliki pengalaman dalam melakukan penilaian tata kelola di bidang Lingkungan Hidup (2001-2007) dan *energy/electricity governance* (2005) di Indonesia, kemudian mengajak beberapa organisasi masyarakat sipil, untuk mengembangkan indikator yang sama khususnya untuk melakukan penilaian kinerja dari para pelaku kehutanan. Di dalam perjalanannya maka terbentuklah sebuah Jaringan Tata Kelola Hutan - Indonesia yang beranggotakan ICEL, HuMA, FWI, SEKALA dan Telapak.

Indikator yang dihadirkan saat ini, bukan lagi indikator awal yang ditawarkan oleh koalisi global, namun sudah melalui proses kontekstualisasi dengan kondisi Indonesia. Walaupun diakui sulit untuk menyusun sebuah tolok ukur yang sempurna, demikian juga dengan indikator ini. Tetu saja masih banyak aspek yang belum bisa tertangkap oleh tim penyusun dalam mengembangkan indikator ini. Oleh karena itu, indikator ini menjadi sebuah dokumen hidup (*living document*) yang akan dapat terus berkembang dan

¹ Food and Agriculture Organizations, Framework for Assesing and Monitoring Forest Governance, hal. 7

² [Food and Agriculture Organizations, State of the World's Forests](#)

menyesuaikan kondisi yang ada. Meskipun tidak sempurna, tim penyusun menyakini bila indikator ini dapat terpenuhi, maka hal tersebut sudah menunjukkan sebuah kondisi minimal dalam tata kelola kehutanan Indonesia yang baik. Hal terpenting adalah dokumen ini dapat membantu pengambil kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat untuk melihat permasalahan yang ada dan mengambil tindakan untuk perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia.

Indikator Tata Kelola sebagai Metodologi Forest Governance Assessment

a. Kerangka Indikator Tata Kelola

Kerangka indikator ini mengelompokkan aktivitas-aktivitas tata kelola di sektor kehutanan dalam empat isu tematik pokok yang menggambarkan aktivitas tata kelola dari hulu sampai hilir. Tata kelola kehutanan diawali dengan aktivitas yang terkait dengan pengukuhan dan penatabatasan kawasan hutan yang memberikan kejelasan status sebuah kawasan (**aspek tenurial**). Kepastian tersebut akan memudahkan proses penatagunaan kawasan hutan sebagai bagian dari aktivitas penataan ruang secara keseluruhan, dimana dibuat perencanaan penggunaan dan peruntukan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya (**aspek penatagunaan kawasan hutan**). Dengan adanya proses penatagunaan kawasan hutan maka aktivitas pengelolaan kawasan hutan beserta pengawasannya dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan perencanaan kehutanan sebagai panduannya (**aspek manajemen hutan**). Dan pada akhirnya aktivitas pendayagunaan kawasan dan atau sumber daya hutan sebagai bagian dari kekayaan alam nasional tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penerimaan negara dari pungutan sektor kehutanan (**aspek pendapatan dari sektor kehutanan**)

Penjelasan lebih lanjut dari empat isu tematik tersebut dapat dilihat di bawah ini:

Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan (*Forest Tenure*)

Merupakan relasi antara masyarakat dengan kawasan hutan yang mencakup hak kepemilikan, hak penguasaan, maupun akses bagi pemanfaatan atas kawasan dan atau sumber daya hutan. Relasi tersebut menentukan siapa berhak untuk memiliki, menguasai atau memfaatkan apa, dalam kondisi seperti apa, serta untuk jangka waktu berapa lama atas kawasan hutan dan atau sumber daya hutan baik itu dalam bentuk yang formal (diakui oleh negara) maupun informal.

Penatagunaan Kawasan Hutan (*Forest/ Land Use Planning*)

Merupakan proses berkesinambungan yang melibatkan institusi lintas sektor untuk membuat perencanaan penatagunaan kawasan hutan dan lahan yang optimal berdasarkan daya dukung dan daya tampung serta memperhatikan aspek ekologi, ekonomi dan sosial serta keberlanjutan untuk generasi yang akan datang. Penatagunaan kawasan hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penatagunaan ruang dan wilayah yang lebih luas. Proses penatagunaan kawasan hutan mencakup aktivitas penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pengelolaan Kawasan Hutan atau Manajemen Hutan (*Forest Management*)

Merupakan aktivitas pengelolaan hutan baik di level kebijakan maupun pada tingkat tapak (tataran pengelolaan di lapangan) yang mencakup aktivitas penyusunan rencana pengelolaan, pengelolaan dan perlindungan (termasuk didalamnya pengawasan dan penegakan hukum) atas berbagai bentuk

penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan pada semua jenis fungsi hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Hutan Konservasi).

Pendapatan dari Sektor Kehutanan dan Mekanisme Insentif Ekonomi di Sektor Kehutanan (*Forest Revenues and Economic Incentives*)

Merupakan aktivitas yang terkait untuk memperoleh pendapatan dan penerimaan negara dari pungutan berupa pajak dan iuran di sektor kehutanan yang dibebankan karena adanya aktifitas penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan pemungutan hasil hutan yang berada di kawasan hutan tersebut. Penerimaan dari sektor kehutanan lainnya diperoleh dari aktivitas pemberian insentif ekonomi atas aktivitas usaha pada kawasan hutan atau yang berdampak pada kawasan hutan. Tematik ini mencakup kebijakan serta implementasi atas kebijakan fiskal dan finansial di sektor kehutanan.

b. Tujuan dan Cakupan Penilaian

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa indikator ini ditujukan untuk menjadi alat ukur dalam menilai kondisi pelaksanaan tata kelola pada sektor kehutanan. Proses penilaian dengan menggunakan indikator-indikator akan memberikan sebuah analisis tentang:

- I. Gambaran komprehensif mengenai kondisi tata kelola pada sektor kehutanan di Indonesia.
- II. *Gap analysis* antara kondisi ideal dengan kondisi realitas di lapangan, sebagai dasar untuk menemukan titik permasalahan yang krusial untuk dibenahi
- III. Berdasarkan kedua poin di atas akan menghasilkan sebuah daftar rekomendasi untuk perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, cakupan penilaian tidak hanya dilakukan secara tunggal terhadap keempat isu tematik seperti di atas, tetapi proses penilaian akan menyandingkan keempat isu tematik tersebut dengan aspek-aspek yang menentukan berjalannya suatu sistem kenegaraan. Mulai dari aspek aturan hukum (*rules*) (hukum umum maupun hukum spesifik), para aktor (*actors*) yang terlibat, hingga pelaksanaan atas aturan hukum di tingkat tapak (*practices*). Pemahaman cakupan terhadap aspek-aspek di atas akan dijabarkan seperti di bawah ini:

1. General Rules (Aturan hukum umum)

Merupakan aspek aturan hukum yang berisi jaminan konstitusional kepada warga negaranya serta aturan kehutanan dan terkait yang bersifat umum. Termasuk didalamnya adalah aturan hukum di dalam konstitusi, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Aturan hukum umum berisi aspek normatif yang menggambarkan kondisi ideal (*das sollen*) yang diharapkan dapat dilakukan secara benar dan baik ketika melaksanakan tata kelola kehutanan di Indonesia.

2. Rules (aturan teknis)

Merupakan aspek **aturan hukum yang bersifat teknis**, berisi aturan-aturan yang lebih spesifik dan terperinci yang merupakan penjabaran dari aturan hukum umum. Yang termasuk dalam kategori ini tidak hanya peraturan perundang-undangan, seperti surat keputusan, peraturan menteri, surat edaran, dan sebagainya. Tetapi juga berupa peraturan teknis yang mengikat bagi aparatur pemerintah, seperti tugas pokok dan fungsi (tupoksi), struktur/mekanisme kerja, aturan internal, serta dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan administrasi pemerintahan.

Mengenai Jaminan Hukum Pada Penilaian

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang undang No 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:

- i) UUD 1945 ;
- ii) Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- iii) Peraturan Pemerintah
- iv) Peraturan Presiden
- v) Peraturan Daerah

Dalam kaitannya dengan tata kelola di sektor kehutanan, yang termasuk dalam aspek *Rules* menurut Indikator mencakup peraturan perundang-undangan dari level Undang-undang/Perpu hingga ke level Perda. Karakteristik dari peraturan perundang-undangan adalah bersifat mengatur umum.

Selain peraturan perundang-undangan, termasuk dalam komponen yang dianalisis dalam aspek Rules adalah peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan (*beleidsregel/ speigelrecht/ policy rules*) adalah *ketentuan* (bukan rules atau hukum) yang dibuat oleh pemerintah sebagai pelaksana administrasi negara. Peraturan kebijakan dibuat oleh pejabat atau badan administrasi negara yang memiliki kewenangan selain berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan juga memiliki kewenangan berdasarkan atas asas kebebasan bertindak (*beleidsvrijheid* atau *freises ermessen*).

Peraturan kebijakan tidak termasuk dalam bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan, meskipun dalam banyak hal tampak (menunjukkan gejala) sebagai peraturan perundang-undangan. Peraturan kebijakan pada dasarnya ditujukan kepada badan atau pejabat administrasi negara sendiri (lingkup administratur pemerintah), meski demikian, ketentuan tersebut secara langsung dapat pula mengenai masyarakat umum. Misalnya ketentuan tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) pengadaan tender barang dan jasa di lingkungan Kementerian Kehutanan yang tidak hanya harus ditaati oleh pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan tetapi juga oleh masyarakat umum yang hendak mengikuti tender tersebut.

Dalam pelaksanaannya, peraturan kebijakan di sektor kehutanan dapat menjelma dalam berbagai bentuk dan jenis, yakni :

- Peraturan kebijakan yang berbentuk peraturan, yakni peraturan kebijakan yang tampak seperti peraturan perundang-undangan (mengatur umum), misalnya Peraturan Menteri Kehutanan.
- Peraturan kebijakan yang berbentuk keputusan, yakni peraturan kebijakan yang berisi aturan yang konkret-individual, misalnya Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan
- Peraturan kebijakan yang berbentuk Surat Edaran
- Peraturan kebijakan yang berbentuk Instruksi
- Peraturan kebijakan yang berbentuk pengumuman.

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan penilaian tata kelola di aspek Rules mencakup peraturan perundang-undangan yang berisi jbaran spesifik mencakup Undang-undang/Perpu sampai Perda, serta peraturan kebijakan yang berisi aturan yang lebih teknis (Peraturan Menteri, Surat Keputusan, Surat Edaran, dll).

3. Actors (Aktor)

Merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola yang terkait sektor kehutanan. Dalam kaitannya dengan tata kelola kehutanan, aspek *actors* mencakup semua para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan tata kelola tersebut. Penilaian terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tata kelola di sektor kehutanan bertujuan untuk mengetahui persepsi dan pemahaman mereka atas segala sesuatu yang tertuang dalam aturan hukum dan kebijakan serta mengetahui kapasitas mereka atas persoalan tata kelola itu sendiri.


Cakupan *actors* berdasarkan indikator tata kelola di sektor kehutanan ini meliputi aktor-aktor dari level nasional hingga ke level daerah. Spectrum aktor yang dinilai dimulai dari pelaku langsung di sektor kehutanan, yaitu pemerintah (pembuat kebijakan), pelaku usaha kehutanan, dan masyarakat lokal dan adat, sampai kepada para kalangan pemerhati di sektor kehutanan, diantaranya organisasi masyarakat sipil, media massa, dan kalangan akademisi.

4. Practices (Praktek dan implementasi atas aturan dan kebijakan di tingkat tapak)

Aspek *practices* dalam indikator merupakan *resultan* (hasil) atas interaksi aspek *actors* dan *rules*. Implementasi atas aturan hukum dan kebijakan oleh aktor-aktor dalam pelaksanaan tata kelola merupakan gambaran praktek tata kelola di tingkat tapak, mencakup didalamnya adalah persoalan efektivitas, pengawasan, dan penegakan hukum. Penilaian terhadap praktek tersebut akan melihat dampak di tingkat tapak akibat dari hukum yang ada dan bentuk upaya yang telah dilakukan oleh para aktor berdasarkan pemahaman yang mereka miliki.

Keempat aspek yang dinilai tersebut pada akhirnya akan memberikan gambaran utuh dan komprehensif persoalan tata kelola sektor kehutanan, baik kondisi *de jure* atau *das sollen* yakni kondisi ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam aturan-aturan normatif maupun kondisi *de facto* atau *das sein* yakni kondisi riil terkait implementasi aturan hukum dan kebijakan di tingkat tapak. Kesenjangan (*gap*) antara kondisi *das sollen* dan kondisi *das sein* menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan tata kelola sektor kehutanan di Indonesia.

Kondisi Tata Kelola	Aspek Tata Kelola
De Jure atau Das Sollen	Aspek Jaminan Hukum Umum
	Aspek Aturan Hukum



Kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi real di lapangan → Persoalan pada Tata Kelola



De Facto atau Das Sein	Aspek Aktor
	Aspek Praktek

c. Elemen Tata Kelola yang Baik

Tata kelola yang baik (*good governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Terminologi *good governance* memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari *good governance*. Namun demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa *good governance* telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (*national prosperity*). Dengan cara meningkatkan akuntabilitas, reliabilitas (kehandalan), dan pengambilan kebijakan, yang diperkirakan di dalam organisasi pemerintah, korporasi (sektor swasta), bahkan dalam organisasi masyarakat sipil.³

Komisi Hak Azazi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN Commission on Human Rights*) mengidentifikasi beberapa prinsip yakni transparansi, pertanggungjawaban (*responsibility*), akuntabilitas, partisipasi, dan ketanggapan (*responsiveness*) sebagai prinsip kunci *good governance*. Sementara *The Canadian International Development Agency* mendefinisikan bahwa *good governance* dicerminkan bila kekuasaan organisasi (atau pemerintah) dijalankan dengan efektif, adil (*equitable*), jujur, transparan, dan akuntabel. Sementara itu *The UN Development Program (UNDP)* pada tahun 1997 mengemukakan 8 (delapan) prinsip *good governance* yakni :

- i. Kesetaraan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan
- ii. Ketanggapan atas kebutuhan stakeholder (*responsiveness*)
- iii. Kemampuan untuk memediasi perbedaan diantara stakeholder untuk mencapai consensus bersama.
- iv. Akuntabilitas kepada stakeholder yang dilayani.
- v. Transparansi dalam proses pengambilan kebijakan
- vi. Aktivitas didasarkan pada aturan/kerangka hukum.
- vii. Memiliki visi yang luas dan jangka panjang untuk memperbaiki proses tata kelola yang menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi.
- viii. Jaminan atas hak semua orang untuk meningkatkan taraf hidup melalui cara-cara yang adil dan inklusif.

Konsep serupa juga terdapat dalam UU No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengenai asas-asas umum pemerintahan negara yang baik, yakni:

- i. Asas kepastian hukum
- ii. Asas tertib penyelenggaraan negara
- iii. Asas kepentingan umum
- iv. Asas keterbukaan
- v. Asas proporsionalitas
- vi. Asas profesionalitas
- vii. Asas akuntabilitas

Dari berbagai definisi dan prinsip-prinsip *good governance* tersebut, indikator penilaian di dalam dokumen ini mengambil **Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas dan Koordinasi** sebagai prinsip kunci. Keempat prinsip kunci inilah yang digunakan sebagai dasar dalam proses penilaian terhadap **kualitas aspek Rules, Actors, dan Practices**. Pemilihan keempat prinsip *good governance* dalam indikator bukan untuk tujuan simplifikasi, melainkan untuk memudahkan identifikasi persoalan melalui pengelompokan indikator-indikator berdasarkan prinsip minimum tercapainya tata kelola yang baik di sektor kesehatan.

³ Michael D Mehta, "Good Governance", dalam Mark Bevir, *Encyclopedia of Governance*, hal. 359-262

1. **Transparansi**, adalah proses keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar (termasuk masyarakat lokal/adat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah lain) dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut. Memfasilitasi akses informasi merupakan hal yang terpenting untuk menginformasikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Komponen transparansi mencakup komprehensifnya informasi, ketepatan waktu dalam pelayanan informasi, ketersediaan informasi bagi publik, dan adanya upaya untuk memastikan sampainya informasi kepada kelompok rentan.
2. **Partisipasi (inklusifitas)**, adalah proses pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) selalu mungkin dalam pembuatan kebijakan. Masukan yang beragam dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan.
3. **Akuntabilitas**, adalah mekanisme tanggung-gugat antara pembuat kebijakan dengan stakeholder yang dilayani. Adanya mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola di sektor kehutanan. Di dalam dokumen indikator tata kelola, akses kepada keadilan (*access to justice*) dikategorikan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas.
4. **Koordinasi**, adalah mekanisme yang memastikan sejauhmana pihak-pihak lain (khususnya institusi pemerintah) yang memiliki kepentingan terhadap sektor kehutanan, memiliki kesamaan tujuan yang tercermin di dalam program kerjanya. Terdapat berberapa instansi pemerintah yang memiliki kewenangan yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan kawasan hutan, dan umumnya persoalan minimnya koordinasi menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak efisiensi dan efektifnya tata kelola di sektor kehutanan.

Di setiap prinsip di atas, terdapat indikator-indikator yang dapat dikategorikan kedalam kelompok "**Kapasitas**", seperti kapasitas untuk memfasilitasi proses partisipasi, kapasitas mendorong penegakan hukum, dan sebagainya. Selain itu, pada indikator ini mengakomodir beberapa prinsip tambahan dari *good governance*, seperti keadilan dan kesetaraan gender.

d. Metode Penelitian

Proses penilaian menggunakan metodologi gabungan studi pustaka dan empiris. Studi pustaka diperlukan untuk melihat berbagai ketentuan hukum yang tersedia dalam aspek kehutanan. Tidak terbatas pada ketentuan hukum formal, namun juga melihat bagaimana laporan, catatan proses, dokumentasi, pemberitaan media massa dan dokumen terkait di dalam institusi pemerintahan.

Sedangkan studi empiris diperlukan untuk melihat kepada pemahaman dan persepsi setiap aktor (*stakeholder*) kehutanan melalui wawancara semi tertutup. Yang dikategorikan sebagai aktor adalah setiap orang yang terlibat dalam proses pengelolaan hutan, diantaranya instansi pemerintah, masyarakat lokal dan adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi dan media massa.

Data dan informasi hasil wawancara kemudian diverifikasi dengan dokumen-dokumen dan observasi di lapangan melalui proses pengujian terhadap peraturan yang berlaku, seperti hak atas informasi publik dan kepastian terkerlibatan publik (partisipasi). Selain itu, persepsi para aktor akan diverifikasi kembali melalui observasi di lapangan terkait implikasi dari kehadiran aturan dan kebijakan di tingkat tapak. Sehingga pada akhirnya, dapat diketahui secara jelas bagaimana pemahaman, pelaksanaan dan efektifitas dari pengaturan dari berbagai peraturan.

Penelitian ini akan menentukan beberapa kriteria kasus sebagai representasi permasalahan dalam tata kelola kehutanan di suatu daerah yang dijadikan sebagai daerah penelitian. Suatu wilayah dimungkinkan memiliki beberapa kasus ataupun keempat kriteria kasus untuk masing masing isu tematik:


Tematik	Kriteria kasus
Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan hutan (<i>Forest Tenure</i>)	Kasus yang dijadikan studi adalah hasil atau proses dari penyelesaian konflik antara pemerintah dengan masyarakat lokal/adat atau perusahaan dengan masyarakat lokal/adat
Penatagunaan Kawasan Hutan (<i>Forest/Land Use Planning</i>)	Kasus yang dijadikan studi adalah, hasil atau proses dari penatagunaan kawasan hutan di suatu daerah, dimana proses ataupun hasilnya mendapatkan penerimaan yang baik dari semua pihak, khususnya masyarakat lokal/adat.
Pengelolaan Kawasan Hutan atau Manajemen Hutan (<i>Forest Management</i>)	Kasus yang dijadikan studi adalah, hasil atau proses dari pembentukan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari (Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH)
Pendapatan dari Sektor Kehutanan dan Mekanisme Insentif Ekonomi di Sektor Kehutanan (<i>Forest Revenues and Economic Incentives</i>)	Kasus yang dijadikan studi adalah, hasil atau proses penganggaran yang diperoleh dari sektor kehutanan serta pengalokasiannya kembali untuk kebutuhan menjaga keberlanjutan sumber daya hutan

Mekanisme Penelitian

Sebagai kegiatan yang bertujuan untuk melakukan penilaian mengenai kondisi, kinerja, dan capaian tata kelola yang ada saat ini, aktivitas penelitian tentang *governance* kerap kali diabaikan. Bahkan dipandang sebelah mata oleh stakeholder, khususnya oleh pihak-pihak yang “dinilai” dalam penelitian tentang *governance*. Oleh karena itu maka diperlukan upaya serius untuk membangun kepemilikan (*ownership*)

dari stakeholder kehutanan terhadap proses assessment indikator tata kelola. Dengan demikian maka hasil penelitian ini dapat diterima oleh para pihak sekaligus memastikan akuntabilitas dari penelitian.

Proses penelitian akan dilakukan oleh struktur penelitian seperti ini:



Pelibatan stakeholder dalam proses assessment dilakukan dengan membentuk **Dewan Pengarah Nasional (National Advisory Panel/ NAP)**, yang akan terdiri dari individu-individu sebagai representasi stakeholder di sektor kehutanan (pemerintah, sektor usaha, masyarakat, akademisi dan organisasi masyarakat sipil). Dalam penelitian ini, yang dijadikan dewan pengarah adalah representasi dari masing-masing kamar di dewan kehutanan nasional (DKN). Kontribusi dan pelibatan NAP diakomodir melalui pertemuan rutin untuk mengkonsultasikan proses assessment dan mereview hasil assessment sepanjang proses penelitian berlangsung.

Pada tingkat daerah, penelitian dilakukan oleh 2 (dua) orang **asesor daerah** yang terdiri dari 1 (satu) orang yang berlatar belakang akademisi/atau dari dinas terkait dan 1 (satu) orang yang berlatar belakang organisasi masyarakat sipil. Komposisi ini diperlukan untuk dapat menjaga subjektivitas penelitian sekaligus kedalaman analisis. Asesor daerah akan melakukan penelitian di tingkat tapak untuk setiap kasus yang terdapat di daerahnya, dengan menggunakan kriteria kasus sebagaimana dijabarkan sebelumnya.

Pada tingkat nasional, penelitian juga dilakukan oleh 2 (dua) orang **asesor nasional** yang berlatar belakang organisasi masyarakat sipil. Hal ini dikarenakan asesor di tingkat nasional akan lebih mudah dan cepat berinteraksi dan berkonsultasi dengan NAP. Peran dari asesor nasional adalah untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan hukum dan kebijakan yang bersifat nasional. Selain itu juga melihat kesiapan aktor di tingkat nasional dalam memahami dan melaksanakan peraturan perundangan.

Hasil assessment di tingkat daerah maupun nasional, secara simultan akan dikonsultasikan kepada NAP untuk mendapatkan input dan penajaman substansi. Pertemuan bulanan digunakan untuk menjabarkan berbagai temuan yang telah berhasil dianalisa oleh asesor di tingkat nasional dan tingkat daerah. Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian secara teknis (keseharian), maka asesor nasional maupun daerah dibantu oleh beberapa orang **konsultan**. Konsultan berperan untuk membantu proses analisis terhadap temuan-temuan dari kegiatan assesment untuk disusun kedalam sebuah laporan penelitian. Konsultan

dalam penelitian ini terdiri dari 5 organisasi (HuMA, ICEL, FWI, Telapak, dan SEKALA) yang tergabung di dalam sebuah Jaringan Tata Kelola Hutan - Indonesia.

Untuk memperlancar komunikasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan penelitian, proses pelaksanaan penelitian akan difasilitasi oleh sebuah **sekretariat**. Di samping itu, sekretariat juga berperan untuk memastikan semua tahapan penelitian dapat berjalan dengan lancar dan memberi dukungan teknis administratif agar berjalan sesuai dengan tujuan dan waktu yang tersedia.

Panduan Penggunaan Indikator GFI

Bagaimana Membaca Indikator?

Tanya : Bagaimana membaca tabel indikator ini?

Jawab : Dalam penilaian tata kelola kehutanan ini, digunakan 4 tema utama dalam penilaiannya. Karena yang ingin didapatkan adalah suatu penggambaran lengkap dan komprehensif atas kondisi tantangan mendasar sektor kehutanan dari “hulu ke hilir”. Semua dimulai dengan **tenurial, perencanaan lahan/hutan, manajemen hutan, dan aspek pendapatan kehutanan**. Dari keempat tema tersebut masing-masing diukur menggunakan 4 prinsip dasar yang sama, yaitu 1) transparansi, 2) inklusifitas / partisipasi, 3) akuntabilitas, dan 4) koordinasi. Penilaian mencakup aspek “hukum”, “aktor” dan “praktek / implementasi”.

Hukum: akan menilai keberadaan maupun kualitas suatu peraturan perundangan yang berlaku terkait jaminan hukum yang mengatur mengenai transparansi, inklusifitas/partisipasi, akuntabilitas dan kordinasi di sektor kehutanan. Penilaian atas hukum dibagi menjadi hukum umum dan khusus.

Hukum umum dimaksudkan sebagai pengukur suatu kerangka hukum dasar di dalam mengatur sektor kehutanan (mis: konstitusi, UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup, dll). Sedangkan **Rules**, menilai dengan lebih terperinci aturan-aturan hukum dan kebijakan (peraturan perundang-undangan dan kebijakan) yang tingkatannya lebih rendah (mis: Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Aturan Tata Laksana, dll).

Aktor: akan menilai bagaimana upaya dan dampak dari aturan hukum yang sudah tersedia dapat dilaksanakan, berpengaruh positif kepada masyarakat dan insntasi pemerintah. Karena aktor seharusnya bertindak atas dasar aturan hukum. Sehingga perubahan perilaku atau *status quo* dari suatu kondisi dinilai dalam konteks aktor.

Praktek: akan melihat bagaimana hukum dan aktor dapat bekerja sebagai sebuah sistem / mekanisme yang efektif dan mewujudkan suatu kondisi tata kelola pemerintahan yang baik di sektor kehutanan.

Tabel Kerangka Berpikir Penilaian

	Hukum	Aktor	Praktek
Transparansi	1) Tenure 2) Perencanaan hutan/lahan 3) Manajemen Hutan 4) Pendapatan kehutanan		
Partisipasi/Inklusifitas			
Akuntabilitas			
Koordinasi			

Masing-masing tema (tenure, perencanaan, manajemen, dan pendapatan kehutanan) memiliki berbagai indikator yang akan menjadi patokan ukuran. Untuk mengukur dan menilai secara lebih

terperinci lagi, maka penilaian akan dilakukan dengan menggunakan Prinsip, Kriteria, Indikator dan Elemen Kualitas.

Tanya: Apakah itu Prinsip, Kriteria, Indikator dan Elemen Kualitas

Jawab: Dalam melakukan penilaian tata kelola kehutanan, digunakan seperangkat prinsip, kriteria, indicator dan elemen kualitas. Gunanya adalah memberikan penilaian tata kelola kehutanan yang dilakukan memiliki ukuran yang jelas. Sehingga permasalahan dapat dijawab dengan rekomendasi konstruktif dan terukur.

Prinsip adalah: Suatu nilai dasar yang digunakan sebagai rujukan dalam melihat kondisi tata kelola pemerintahan yang baik pada sektor kehutanan. Prinsip yang tercantum merupakan ukuran untuk mencapai **kondisi minimal** yang bisa dikatakan sebagai implementasi atas tata kelola kehutanan yang baik.

Kriteria adalah: Penjabaran lebih lanjut mengenai sebuah prinsip, melihat lebih jauh mengenai hal-hal yang perlu dimiliki untuk mencapai sebuah prinsip tata kelola kehutanan yang baik.

Indikator adalah : Suatu kondisi yang dapat “memeriksa” factor-faktor dalam sektor kehutanan dan memiliki bobot kualitas tertentu yang apabila dipenuhi maka sektor kehutanan dapat dikatakan telah melaksanakan secara minimal tata kelola kehutanan yang baik.

Elemen Kualitas adalah : Suatu tolok ukur dari indikator yang akan menilai kualitas dari suatu indikator. Sehingga bobot dari indikator tersebut dapat diketahui dengan jelas dan terperinci.

Contoh: Perangkat Analisa “Hukum untuk Tenurial”

Hukum			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
Keterbukaan dalam pengelolaan hutan dan hak masyarakat adat dan lokal dalam melakukan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial)	Transparansi penggunaan/ pemanfaatan dan perubahan peruntukan/ fungsi kawasan hutan	#5 Hukum yang mengatur pemanfaatan dan konversi hutan negara mengharuskan transparansi dalam mempertimbangkan hak masyarakat adat dan lokal dalam melakukan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial) -INTI-	Terdapat suatu kejelasan dan ketegasan dari aturan hukum terkait dengan pemanfaatan sumber daya hutan akan digunakan untuk kepentingan public?
			hukum secara jelas menjelaskan mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan dengan hutan negara (public forest)?
			hukum mengatur mengenai proses yang transparan untuk konversi dan penggunaan kawasan hutan, termasuk pembuatan kebijakan yang jelas (partisipatif dan transparan) serta sistem check and balances (pengawasan / monitoring baik independen atau

			pengawasan formal) yang memadai?
--	--	--	----------------------------------

Untuk menggunakan perangkat analisa tersebut, digunakan metode “triangulasi”. Metode ini melihat kepada apa yang ada secara formal di dalam dokumen (kebijakan, peraturan, prosedur, dll), kemudian di cocokan dengan pemahaman / “persepsi” dari masing-masing aktor terkait, dan terakhir di pastikan pada tingkat implementasi. Contoh tabel diatas adalah untuk melihat / “memeriksa”, apa yang ada didalam dokumen kebijakan secara formal. Sehingga yang dilakukan adalah apa yang terdapat di dalam ketentuan hukum.

Tanya: Bagaimana saya bisa mengimplementasikannya?

Jawab: Seperti dijelaskan sebelumnya, untuk menggunakan indikator ini maka para penilai harus membaca secara lengkap perangkat indikator yang tersedia. Hal ini diperlukan agar setiap penilai mendapatkan pemahaman mendasar terkait nilai yang hendak digambarkan oleh indikator. Setelah itu, penilai bisa mulai menjawab pertanyaan yang terdapat dalam elemen kualitas dan menuliskannya dalam form kerja. Setelah dijawab semua, maka penilai dapat mengirimkan hasil penilaian tersebut kepada sekretariat Jaringan Tata Kelola Hutan Indonesia melalui website www.tatakelolahutan.net

Tanya: Banyak sekali indikatornya, apakah saya harus isi semua?

Jawab: Untuk melakukan penilaian secara komprehensif, melihat kepada semua indikator dan melengkapinya akan sangat ideal. Akan tetapi, setiap elemen dalam indikator dapat memberikan gambaran tersendiri atas masing-masing aspek (Hukum, Aktor, Praktek). Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini, semuanya akan sangat tergantung kepada kebutuhan para penilai. Namun objektivitas penilaian akan bisa dikatakan valid dan terukur apabila kesemua indikator diisi secara jelas dan terperinci. Sehingga kondisi tata kelola di sektor kehutanan dapat secara jelas terlihat, dan pada akhirnya rekomendasi konkrit konstruktif juga dapat diperoleh.

Set Indikator Forest Tenure

Forest Tenure

Jaminan Hukum Umum			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
PJaminan Hukum Umum yang mengakomodasi Tata Kelola Pemerintah yang Baik.	Peraturan menjamin transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kordinasi	#1 jaminan hukum memandatkan pemerintah untuk melakukan pembaharuan pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan?	Aturan hukum mengharuskan pemerintah untuk melakukan pembaharuan / evaluasi pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan sumber daya alam termasuk hutan Pembaharuan pemanfaatan hutan dilakukan berdasar pada kondisi yang terjadi di tingkat lapangan untuk mencegah terdapatnya pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan (tenurial) yang tidak relevan dengan kondisi
		#2 jaminan hukum memberikan pengakuan hak masyarakat adat dan lokal dalam melakukan pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan?	Jaminan hukum mengatur mengenai akses masyarakat terkait dengan informasi yang diperlukan dalam mengetahui rencana pembaruan yang akan dilaksanakan Kebijakan pemerintah dituangkan dalam perangkat hukum dan program yang relevan untuk melakukan pembaruan / evaluasi pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan sumber daya alam
			Terdapat pengakuan hukum atas berbagai bentuk tenurial (pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan) kehutanan, terutama bagi (komunitas) lokal dan masyarakat adat
			Aturan hukum memberikan pengakuan dan perlindungan yang beragam ⁴ bagi berbagai hak kepemilikan masyarakat lokal
			Aturan hukum positif (hukum nasional) mengakui kepemilikan komunal dan kolektif
			Terdapat pengakuan atas kepemilikan hutan secara kolektif oleh masyarakat, dan/atau pengakuan atas penggunaan kawasan hutan yang wajar ⁵ dan hak pengelolaan

⁴ "Beragam" dalam konteks elemen kualitas ini adalah tidak terbatas pada satu jenis pengakuan tenurial (pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan) saja. Namun mengakomodir berbagai perangkat dan sistem hukum adat yang berlaku di masing-masing masyarakat adat/lokal.

⁵ "Wajar" dalam elemen kualitas ini diartikan sebagai pengakuan atas pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai sebuah pola penghidupan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan tersebut.

Jaminan Hukum Umum			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
			<p>(management rights) bagi masyarakat yang hidup didalam atau bergantung hidupnya kepada hutan (hutan negara)</p> <p>Kerangka hukum menyediakan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk menentukan aturan internal⁶ mereka untuk administrasi tenurial dan untuk mengembangkan mekanisme mereka untuk memonitor dan memberi sanksi atas kepatuhan terhadap aturan tersebut</p> <p>Hak atas kawasan hutan dan sumber daya hutan diatur secara jelas di dalam hukum dan tidak bertentangan (non-conflicting)⁷</p> <p>Kerangka hukum menjamin ketersediaan sarana untuk meregister dan mendokumentasikan hak dari semua pihak yang memanfaatkan hutan (rights of all forest users), baik hak tersebut dipegang individual atau kolektif</p> <p>Tersedia jaminan hukum yang menyatakan bahwa hak tidak dapat diambil alih atau dirubah secara sepihak dan tidak adil</p> <p>Kerangka hukum mengatur bahwa harus terdapat suatu proses yang transparan dan adil untuk situasi dimana ada kemungkinan bahwa hak yang dimiliki masyarakat atas hutan akan dikurangi atau dihilangkan (mis: ada pengaturan mengenai pemberitahuan sebelum suatu kawasan hutan akan dijadikan suatu proyek pembangunan)</p> <p>Kerangka hukum menyediakan perlindungan terhadap berbagai tindakan atas pengusiran secara paksa atas masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan (walaupun masyarakat tersebut tidak memiliki sertifikat / bukti formal pengakuan hak)</p>

⁶ "Aturan Internal" di dalam masyarakat dikenal juga dengan istilah sistem hukum adat. Elemen kualitas ini memeriksa kemungkinan yang diberikan oleh sebuah aturan hukum terkait dengan pengakuan atas sistem hukum adat yang berlaku untuk melakukan monitoring dan pemberian sanksi atas pelaksanaan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial). Sehingga hukum juga mengakui keberadaan sistem hukum adat yang dianut oleh masyarakat setempat dan memungkinkan untuk sistem tersebut berlaku di kawasan mereka.

⁷ "Jelas dan *Non Conflicting*" diartikan dalam elemen kualitas ini sebagai aturan yang mencegah pengaturan terkait dengan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial) tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Bisa antar sektor terkait (pertambangan, perkebunan, pertanian, dll) juga antar peraturan di sektor yang sama (misal Undang undang kehutanan dengan Peraturan Menteri).

Jaminan Hukum Umum			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
		#3 hukum memberikan pengaturan agar pengelolaan administrasi publik mengenai pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan (termasuk urusan tenurial) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kecakapan dan pengetahuan aparat/agensi terkait serta memepertimbangan prinsip hak asasi manusia serta kelestarian lingkungan?	<p>Hukum memberikan keharusan bahwa setiap staff yang menangani isu pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan (tenurial) memiliki kemampuan dalam memahami dan memberikan penilaian terkait aspek kelestarian lingkungan (pernah mengikuti pelatihan, sertifikasi AMDAL, jenjang kepangkatan diukur dari jenjang pendidikan formal / non formal, dll)</p> <p>Hukum memberikan jaminan atas kesempatan pengembangan karir dan kapasitas dari setiap staff yang terkait dengan isu pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan (tenurial)</p> <p>Hukum mensyaratkan staff yang menangani isu pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan (tenurial) memiliki kemampuan untuk mengenali berbagai jenis konflik dan memfasilitasi untuk mencari solusi</p>
		#4 jaminan hukum mengatur mengenai harmonisasi antara pengakuan hak masyarakat di dalam dan sekitar hutan dengan sektor lain diluar sektor kehutanan (mis:pertambangan, perkebunan, dll)?	<p>Terdapat pengaturan di dalam hukum kehutanan nasional yang mengharuskan terdapat suatu sinkronisasi (kesesuaian) dengan sektor lain, terkait dengan hak pemanfaatan sumber daya di dalam hutan (tidak terbatas pada kayu)</p> <p>Terdapat kejelasan dan ketegasan aturan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang berkaitan dengan aspek pengakuan hak masyarakat di dalam sektor kehutanan dapat sinergis dengan sektor di luar kehutanan</p> <p>Aturan hukum memberikan keharusan bagi sektor di luar kehutanan (pertambangan, pertanian, perkebunan, permukiman, dll) untuk melakukan sinkronisasi pengakuan hak pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan (tenurial) di Indonesia</p>

Hukum			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
<p>Keterbukaan dalam pengelolaan hutan dan hak masyarakat adat dan lokal dalam melakukan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial)</p>	<p>Transparansi penggunaan/pe manfaatan dan perubahan peruntukan/fungsi kawasan hutan</p>	<p>#5 hukum Hukum menjamin transparansi pemanfaatan dan konversi hutan yang; dan Hukum menjamin hak masyarakat adat dalam pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan?</p> <p>-INTI-</p>	<p>Terdapat suatu kejelasan dan ketegasan dari aturan hukum terkait dengan pemanfaatan sumber daya hutan akan digunakan untuk kepentingan public</p> <p>Aturan hukum secara jelas menjelaskan mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan dengan hutan negara (public forest)</p> <p>Aturan hukum mengatur mengenai proses yang transparan untuk konversi dan penggunaan kawasan hutan, termasuk pembuatan kebijakan yang jelas (partisipatif dan transparan) serta sistem check and balances (pengawasan / monitoring baik independen atau pengawasan formal) yang memadai</p> <p>Hukum mengatur proses yang transparan mengenai alokasi pemanfaatan sumber daya dan hak pengelolaan di hutan negara (bagi semua pihak masyarakat, swasta, BUMN, dll), termasuk pembuatan kebijakan yang jelas dan sistem <i>check and balances</i> yang memadai</p> <p>Hukum mensyaratkan adanya penyebaran informasi kepada publik mengenai konversi dan penggunaan kawasan hutan serta alokasi atas pemanfaatan sumber daya dan hak pengelolaan kawasan hutan</p> <p>Hukum mengharuskan pemberian informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan, sebelum dilakukannya partisipasi masyarakat</p>
	<p>Transparansi dalam pelayanan publik terkait hak masyarakat adat dan lokal</p>	<p>#6 hukum mengatur prosedur untuk memperoleh pengakuan hukum atas hak masyarakat adat dan lokal dalam melakukan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan</p>	<p>Hukum memberikan aturan yang jelas dan tegas untuk mengatur tahapan, biaya, waktu dan institusi yang berwenang untuk memberikan informasi terkait aspek hak masyarakat adat dan lokal dalam melakukan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenure)</p> <p>Aturan hukum memberikan pengaturan yang jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat</p>

Hukum			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
	dalam melakukan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial)	bagi kelompok rentan/marginal (termasuk masyarakat adat) ⁸ ? -INTI-	terkait prosedur pengajuan hak Aturan hukum memberikan pengaturan terkait prosedur yang mudah, cepat, biaya ringan dan jelas dalam mengajukan hak memanfaatkan kawasan hutan Aturan hukum mengatur mengenai mekanisme keberatan dan complain yang dapat digunakan oleh masyarakat ketika terdapat hak masyarakat yang melanggar atau tidak terpenuhi
		#7 jaminan hukum atas akses informasi mengenai status penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan? -INTI-	Terdapat aturan yang jelas soal akses publik, terkait dengan informasi-informasi seputar aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenure) dalam suatu area (pemegang izin, <i>track record</i> /rekam jejak pemegang izin, area, luasan, waktu, manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, rencana kerja, dasar hukum, pejabat pemberi izin, tahapan perizinan, dokumen perizinan) Aturan hukum mengatur mengenai pemberian informasi secara berkala, terkait dengan perizinan / konsesi atas pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan yang terdapat di wilayah masyarakat Aturan secara jelas mengatur mengenai “klasifikasi informasi” (informasi mana saja yang termasuk informasi yang bebas dan informasi yang dikucualikan) Aturan hukum mengharuskan bahwa informasi terkait aspek hak masyarakat adat dan lokal dalam melakukan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenure) dapat disajikan dalam bentuk yang dapat dipahami masyarakat sehingga menjadi informasi yang bermanfaat

⁸ “Kelompok rentan / marginal (termasuk masyarakat adat)” yang dimaksudkan di dalam indikator ini adalah, kelompok masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan dengan menggunakan sistem yang mereka akui dan laksanakan secara turun temurun. Hukum perlu untuk memberikan aturan terkait dengan kegiatan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Karena seringkali tanpa pengakuan, masyarakat cenderung dianggap sebagai “perambah”.

Hukum			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
		#8 jaminan hukum atas penyusunan perizinan kehutanan yang harus dilaksanakan secara transparan? -INTI-	<p>Hukum mengatur bahwa perizinan dibuat dengan melakukan konsultasi dengan masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar konsesi yang akan diberikan ijin</p> <p>Aturan hukum terkait perizinan memuat ketentuan terkait perlunya pertimbangan atas kinerja perusahaan dalam melaksanakan perizinan yang pernah diperoleh sebelumnya (melihat rekam jejak)</p> <p>Peraturan terkait perizinan secara jelas mengatur mengenai akses masyarakat dalam dokumen-dokumen pendukung dari diterbitkannya izin (rekomendasi bupati, gubernur, menteri)</p> <p>Hukum mengharuskan bahwa setiap proses perizinan (sebelum keputusan diambil) dapat diakses oleh masyarakat secara mudah</p>
Keterlibatan masyarakat di dalam dan sekitar hutan pada aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenure)	Partisipasi publik dalam kebijakan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan	#9 hukum memberikan jaminan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta penyelesaian isu hak masyarakat adat dan lokal dalam melakukan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial)? -INTI-	<p>Aturan hukum memberikan pengaturan secara tegas dan jelas terkait dengan hak masyarakat di dalam dan sekitar hutan untuk terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan terkait aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenure)</p> <p>Hukum secara tegas mewajibkan kepada pemerintah dan pemegang izin untuk melibatkan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dalam proses pengambilan keputusan</p> <p>Terdapat aturan / sanksi terkait dengan tidak dilaksanakannya partisipasi public dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan terkait aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenure)</p> <p>Terdapat aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenure) masyarakat di dalam dan sekitar hutan, dipertimbangkan sebelum menyatakan klaim atas suatu wilayah</p>
Keberadaan mekanisme penyelesaian	Adanya sistem dan mekanisme penyelesaian	#10 hukum memberikan jaminan bagi keberadaan mekanisme ADR berbasis hukum formal maupun non	Terdapat peraturan yang mengakui dan menjamin tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa alternative (diluar pengadilan)

Hukum			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
<p>sengketa yang berkeadilan dan akuntabel.</p>	<p>sengketa pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenure)</p>	<p>formal dalam konteks penyelesaian sengketa aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenure)? -INTI-</p>	<p>Aturan hukum mengatur bahwa penyelesaian sengketa formal (melalui lembaga arbitrase dan mediasi dalam pengadilan) mempertimbangkan dan memperhatikan penyelesaian sengketa alternative yang berbasis hukum adat</p> <p>Aturan hukum memuat aturan yang menjamin terdapat dukungan pendanaan untuk operasionalisasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan</p> <p>Aturan hukum memberikan perlindungan terhadap aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan oleh masyarakat di dalam dan sekitar hutan</p> <p>Aturan hukum mengenai penyediaan mekanisme yang murah, prosedur cepat dan tidak berbelit, serta biaya terjangkau bagi masyarakat rentan dalam penyelesaian konflik</p> <p>Aturan hukum memberikan jaminan terhadap penyediaan dampingan bantuan hukum bagi para pihak yang bersengketa (terutama bagi masyarakat marjinal yang terkena dampak)</p>
<p>Aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan yang dilaksanakan secara kordinatif</p>	<p>Koordinasi antara kebijakan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan dengan kebijakan manajemen kehutanan</p>	<p>#11 hukum memberikan jaminan atas Integrasi antara kebijakan dalam manajemen kehutanan dengan kebijakan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan?</p>	<p>Aturan hukum mengatur bahwa penyusunan rencana kehutanan harus mengikutsertakan pakar yang relevan dan memiliki disiplin ilmu yang beragam</p> <p>Aturan hukum menyatakan bahwa dalam perencanaan pengelolaan hutan, terdapat identifikasi dan pertimbangan yang mendalam terkait dengan kondisi factual pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan</p> <p>Aturan hukum memberikan perlindungan atas wilayah yang telah dimanfaatkan, dikelola, dikuasai serta dimiliki oleh masyarakat yang memang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, dalam proses pengelolaan kehutanan</p> <p>Aturan hukum menyatakan bahwa dalam melakukan perencanaan pengelolaan hutan harus didasari pada penilaian kajian lingkungan hidup strategis (<i>strategic environment analysis</i>)</p>

Hukum			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
			Aturan mengenai perencanaan ruang/lahan/hutan mengharuskan adanya pertimbangan mengenai aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan dalam penyusunannya
			Aturan hukum memberikan jaminan bagi keterlibatan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan secara penuh dalam proses penyusunan kebijakan terkait pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan dalam konteks pengelolaan hutan (<i>manajemen kehutanan</i>)
			Aturan hukum mengatur secara jelas dan rinci terkait kewenangan bagi masing-masing instansi yang memiliki keterkaitan dengan aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan (tenure) (instansi pertanian, perkebunan, pertanian, pemukiman, dll)
			Aturan hukum mensyaratkan bahwa system rekrutmen bagi setiap staff dalam instansi pemerintahan yang terkait terkait pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan (tenure), menggunakan “ <i>merit system</i> ” (sistem yang didasarkan pada kecakapan, kemampuan, pengetahuan dan kesesuaian dengan posisi yang akan ditempati)
			Aturan hukum memberikan pengaturan mengenai pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara otoritas administrasi aspek terkait pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan (tenure) di tingkat nasional dan daerah (sub nasional)
			Aturan hukum memberikan aturan mengenai pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan (tenure) secara komunal atau kolektif
			Aturan hukum memberikan batasan mengenai kepemilikan tanah (mis: tanah hanya bisa dijual kepada warga negara Indonesia)
	Koordinasi dalam menjalankan kebijakan terkait pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan (tenure)	#12 hukum memberikan kejelasan tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab dan profesionalitas ⁹ instansi pemerintah dalam menjalankan kebijakan terkait pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan (tenure)? -INTI-	
	Perizinan, penggunaan, dan perubahan peruntukan/fungsi kawasan hutan berjalan	#13 aturan hukum memberikan pengakuan atas sistem hukum masyarakat yang membatasi pelepasan tanah-tanah komunal kepada privat?	

⁹ “Profesionalitas” diartikan dalam indikator ini sebagai sebuah kesesuaian bidang dari seseorang / instansi yang ditugaskan untuk mengurus suatu isu (dalam konteks ini adalah isu pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan).

Hukum			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
	secara sistematis dan tidak berdiri sendiri	#14 aturan hukum menjamin bahwa perijinan di sektor kehutanan dapat dilandaskan pada fungsi dan daya dukung suatu kawasan ?	<p>Aturan hukum memberikan aturan secara jelas dan tegas mengenai identifikasi berkala atas wilayah komunal yang dimanfaatkan, dikelola, dikuasai serta dimiliki oleh masyarakat</p> <p>Hukum mengatur bahwa perizinan dibuat berdasar pada penatabatasan yang terjadi di tingkat lapangan, dan hal tersebut sesuai dengan dokumen perizinan yang diterbitkan</p> <p>Aturan hukum terkait perizinan memuat ketentuan / kewajiban bagi pemegang izin untuk mengemukakan kinerja dari pemegang izin atas konsesi yang dimilikinya</p> <p>Peraturan terkait perizinan memuat ketentuan yang jelas mengenai prosedur pengawasan dan prosedur penataan atas kinerja dapat dilakukan</p> <p>Hukum mengharuskan bahwa perizinan harus didasarkan pada penilaian dampak lingkungan yang telah dibuat sebelumnya</p> <p>Aturan hukum mengharuskan bahwa penerbitan izin harus mengikuti standar lingkungan yang baik dan mekanisme pengaman (safeguards) yang ada</p> <p>Aturan terkait perizinan yang diterbitkan memuat secara jelas dan sistematis terkait aturan mengenai penindakan pelanggaran perizinan hingga pencabutan izin</p>

Aktor			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
Keterbukaan dalam pengelolaan hutan dan hak masyarakat adat dan lokal dalam	Transparansi penggunaan/pe manfaatan dan perubahan peruntukan/fungsi kawasan hutan	#15 pihak-pihak yang terlibat dalam penguasaan sektor kehutanan memperhatikan aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan (tenurial) dalam melakukan konversi kawasan hutan?	<p>Informasi terkait dengan penaatan pemegang izin (<i>compliance</i>) terhadap aturan yang tersedia terkait dengan hak masyarakat dalam pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan (tenurial) dapat diakses oleh masyarakat</p> <p>Pemegang izin dalam beroperasi memenuhi kriteria dan kerangka pengaman (<i>safeguard</i>) serta melaksanakan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIA TAPA)/ <i>free and prior informed consent</i> (FPIC)</p>

Aktor			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
<p>melakukan pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan (tenurial)</p>	<p>Transparansi dalam pelayanan publik terkait hak masyarakat adat dan lokal dalam melakukan pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan (tenurial)</p>	<p>#16 transparansi dan Aksesibilitas publik dalam mengakses informasi terkait pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan (tenurial) ?</p> <p>-INTI-</p>	<p>Pemegang izin membuka akses kepada informasi yang diperlukan bagi instansi pemegang izin untuk melakukan pemeriksaan kinerja (verifikasi atas laporan yang diberikan/disediakan oleh pemegang izin)</p> <p>Informasi yang disediakan terkait aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan (tenurial), disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami serta dapat diakses oleh masyarakat</p> <p>Terdapat upaya penyediaan informasi yang terdapat di tingkat nasional juga dapat diakses oleh daerah (sub-nasional)</p> <p>Terdapat penyediaan informasi yang tersistematis¹⁰ tersedia di setiap instansi terkait yang terdapat pada kasus yang diteliti</p> <p>Terdapat upaya instansi kehutanan dalam melakukan pelayanan permintaan informasi secara tepat waktu, biaya murah, lengkap dan dapat dijangkau masyarakat luas</p> <p>Terdapat upaya untuk melakukan <i>pooling</i> informasi teknis terkait kehutanan (peta, status kawasan, tapal batas, dll) dalam suatu pusat data</p> <p>Terdapat upaya dari instansi kehutanan untuk menyediakan informasi yang beragam bentuknya maupun jenis informasinya serta dapat dipahami dengan mudah</p> <p>Terdapat upaya yang dilakukan oleh negara maupun pihak lain terkait dengan peningkatan kapasitas (pelatihan) bagi fasilitator dalam rangka menjangkau masyarakat</p> <p>Terdapat upaya yang dilakukan baik oleh para pemegang izin konsesi atau pemerintah dalam melibatkan masyarakat yang tinggal didalam dan di sekitar hutan dimana konsesi akan</p>
	<p>Kapasitas stakeholder yang memadai dalam isu pemanfaatan,</p>	<p>#17 kapasitas instansi kehutanan (pusat dan daerah) dalam konteks pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan (tenurial) yang partisipatif?</p>	<p>Pemegang izin membuka akses kepada informasi yang diperlukan bagi instansi pemegang izin untuk melakukan pemeriksaan kinerja (verifikasi atas laporan yang diberikan/disediakan oleh pemegang izin)</p> <p>Informasi yang disediakan terkait aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan (tenurial), disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami serta dapat diakses oleh masyarakat</p> <p>Terdapat upaya penyediaan informasi yang terdapat di tingkat nasional juga dapat diakses oleh daerah (sub-nasional)</p> <p>Terdapat penyediaan informasi yang tersistematis¹⁰ tersedia di setiap instansi terkait yang terdapat pada kasus yang diteliti</p> <p>Terdapat upaya instansi kehutanan dalam melakukan pelayanan permintaan informasi secara tepat waktu, biaya murah, lengkap dan dapat dijangkau masyarakat luas</p> <p>Terdapat upaya untuk melakukan <i>pooling</i> informasi teknis terkait kehutanan (peta, status kawasan, tapal batas, dll) dalam suatu pusat data</p> <p>Terdapat upaya dari instansi kehutanan untuk menyediakan informasi yang beragam bentuknya maupun jenis informasinya serta dapat dipahami dengan mudah</p> <p>Terdapat upaya yang dilakukan oleh negara maupun pihak lain terkait dengan peningkatan kapasitas (pelatihan) bagi fasilitator dalam rangka menjangkau masyarakat</p> <p>Terdapat upaya yang dilakukan baik oleh para pemegang izin konsesi atau pemerintah dalam melibatkan masyarakat yang tinggal didalam dan di sekitar hutan dimana konsesi akan</p>

¹⁰ "Tersistematis" dalam elemen kualitas ini diartikan bahwa mekanisme penyediaan informasi sudah dilakukan secara terstruktur, terencana dan tertata dengan sistem yang ditetapkan sesuai dengan peraturan mengenai sistem informasi publik.

Aktor			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
<p>penguasaan hutan (tenure) yang dilakukan secara inklusif dan berdasar pada kemampuan yang layak.</p>	<p>pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial)</p>	<p>-INTI-</p>	<p>diberikan</p>
		<p>#18 masyarakat sipil memiliki kapasitas untuk terlibat secara efektif (sebagai bagian dari <i>check and balance</i>) terkait isu pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial)?</p>	<p>Terdapat upaya yang dilakukan instansi kehutanan untuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan masukan dari masyarakat kedalam pengambilan kebijakan</p> <p>Terdapat publikasi, kajian, penelitian yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil yang memiliki focus dalam isu pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial)</p> <p>Kelompok masyarakat sipil memiliki kemampuan dari sisi kualitas maupun kuantitas untuk melakukan pendampingan kepada berbagai masyarakat di tingkat akar rumput dalam menghadapi berbagai isu pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial) (mis: pelatihan GIS, pemetaan partisipatif, dsb)</p> <p>Informasi yang diperoleh masyarakat sipil melalui mekanisme yang telah disediakan pemerintah dapat mempengaruhi posisi masyarakat sipil dalam menentukan pilihan-pilihan mereka</p>
		<p>#19 kecakapan dan pengetahuan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dalam isu kehutanan khususnya terkait pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial) ?</p>	<p>Terdapat jaringan¹¹ yang dimiliki oleh organisasi masyarakat sipil untuk memajukan isu pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial)</p> <p>Terdapat upaya organisasi masyarakat sipil untuk mengumumkan hasil monitoringnya secara terbuka</p> <p>Masyarakat dapat memperoleh informasi yang dikelola pemerintah terkait dengan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan yang dapat memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam menentukan posisi</p> <p>Terdapat dukungan yang terencana untuk dapat membantu masyarakat meningkatkan kemampuannya dalam mengolah informasi yang diperoleh dari instansi pemerintah terkait</p>

¹¹ "Jaringan" dalam elemen kualitas ini hendak melihat pola kerja organisasi masyarakat sipil untuk melakukan konsolidasi di dalam sesama pergerakan organisasi masyarakat sipil. Kerja berjejaring sangat mempengaruhi hasil akhir yang diberikan dan penerimaan yang bisa diperoleh atas suatu keputusan yang dibuat.

Aktor			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
		-INTI-	dengan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan
			Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan memiliki akses kepada mekanisme yang memadai untuk ganti kerugian jika mereka merasa klaim atas tanah mereka dan hak penguasaan atas sumber data tidak cukup diakui
			Terdapat akses dukungan eksternal untuk mendampingi/fasilitasi proses pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat (mis: dukungan dari NGO, Dinas, Instansi terkait, dll)
	Partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial)	#20 pelebagaan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan (termasuk perijinan) pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial)?	Pemerintah mengupayakan terbentuknya suatu lembaga multipihak dalam proses penyusunan dan evaluasi kebijakan terkait pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial)
		-INTI-	Mekanisme partisipasi public dalam penyusunan serta evaluasi dapat diakses oleh public secara mudah dan efisien
			Terdapat upaya yang dilakukan para pemegang izin konsesi dalam melibatkan masyarakat yang tinggal didalam dan di sekitar hutan tempat konsesi para pemegang izin tersebut
			Terdapat upaya pemerintah untuk memastikan partisipasi public dalam penyusunan kebijakan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial) dilaksanakan
Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan akuntabel.	Adanya sistem dan mekanisme penyelesaian sengketa pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan	#21 terdapat mekanisme penyelesaian sengketa alternative berbasis hukum adat?	Terdapat mekanisme penyelesaian sengketa alternative berbasis adat yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat
			Masyarakat dapat dengan mudah, murah dan cepat memanfaatkan mekanisme yang tersedia tersebut
			Terdapat upaya pemerintah dalam mengakui dan mempertimbangkan putusan dari lembaga penyelesaian sengketa non formal (diluar pengadilan dan berbasis adat)

Aktor			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
	hutan (tenure)	#22 kemampuan mediator dan arbiter dalam upaya menyelesaikan sengketa pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial) dalam mekanisme penyelesaian diluar pengadilan? -INTI-	Terdapat mediator atau arbiter yang mengedepankan pertimbangan putusan suatu perkara berdasar pada sistem hukum non-formal (<i>customary</i>) untuk menyelesaikan konflik Instansi kehutanan memberikan peluang dan mengupayakan mediator atau arbiter untuk melakukan peningkatan kapasitas bagi dirinya terkait dengan isu pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial) di dalam penyelesaian sengketa alternative Mediator atau arbiter menggunakan informasi relevan yang disediakan oleh kedua belah pihak dalam pengambilan keputusan Mediator dan arbiter mendapatkan dukungan sumber daya manusia dan finansial yang mencukupi
		#23 kapasitas dan proaktifisme hakim maupun aparat penegak hukum dalam menggali kebenaran materil terkait sengketa pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial)?	Terdapat upaya yang dilakukan hakim dalam memahami penggunaan berbagai pendekatan penegakan hukum dalam penyelesaian perkara terkait pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial) ¹² Terdapat mekanisme gelar perkara yang dilakukan secara terencana dalam memproses kasus-kasus yang terkait dengan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan Terdapat upaya untuk dapat mengakses pelatihan secara khusus bagi hakim maupun aparat penegak hukum terkait isu pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial)
Pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta	Koordinasi instansi pemerintah	#24 upaya kordinasi terkait dengan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan	Terdapat upaya dari instansi pemerintah (lintas sektor) untuk mengkoordinasikan setiap kebijakan yang dikeluarkan terkait aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial)

¹² Yang dimaksud dengan “berbagai pendekatan penegakan hukum” adalah, hakim dapat memahami logika hukum bahwa sektor kehutanan memiliki dimensi yang luas, sehingga tidak hanya terpaku pada UU Kehutanan, tapi juga memahami bahwa keterkaitan perkara kehutanan dengan UU Lingkungan Hidup, UU Hak Asasi Manusia, UU Korupsi, dan UU Pencucian Modal.

Aktor			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
penguasaan hutan yang dilaksanakan secara kordinatif	(lintas sektor) terkait pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial)	(tenurial), dilakukan secara sistematis dan terencana?	Terdapat upaya dari instansi terkait (lintas sektor) untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan inventarisasi maupun monitoring kegiatan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial) yang dilakukan masyarakat
			Terdapat upaya kordinasi dari instansi terkait (lintas sektor) yang dilakukan secara berkala untuk mensinergiskan kebijakan
		#25 terdapat kordinasi antar aparat penegak hukum dengan pejabat administrasi terkait isu pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan?	Terdapat upaya dari instansi terkait (lintas sektor) mengkoordinasikan penerbitan izin yang dikeluarkan untuk pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan
			Terdapat upaya kordinasi antar penegak hukum dan pejabat administrasi di instansi kehutanan untuk mencegah terjadinya “kriminalisasi” terhadap masyarakat yang terkena dampak
			Terdapat kordinasi antar penegak hukum dan pejabat administrasi untuk saling mendukung penyelesaian secara adil sengketa pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial)

Practice			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
Keterbukaan dalam pengelolaan hutan dan hak masyarakat adat dan lokal dalam	Transparansi penggunaan/pemanfaatan dan perubahan peruntukan/fungsi kawasan hutan	#26 pelayanan administrasi terkait pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial) berjalan efektif, transparan dan dapat diakses secara luas? -INTI-	Instansi kehutanan memberikan layanan secara khusus yang ditujukan untuk mengakomodir kepentingan kelompok rentan terkait aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial) Informasi yang instansi kehutanan sediakan terkait aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial), tersedia dalam bahasa yang mudah dipahami

Practice			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
<p>melakukan pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan (tenurial)</p>		<p>#27 keterbukaan dan aksesibilitas informasi terkait administrasi penerbitan perizinan di sektor kehutanan (<i>forest license</i>)?</p>	<p>Pelayanan administrasi yang diselenggarakan menggunakan standar pelayanan yang jelas dan bisa dipahami</p>
			<p>Pelayanan terkait administrasi pertanahan (<i>land administration</i>) tersedia bagi semua orang dan tidak diskriminatif</p>
			<p>Pelayanan administrasi pertanahan (<i>land administration</i>) disediakan dengan waktu yang cepat, prosedur yang jelas (tidak rumit), dan biaya yang terjangkau bagi semua pengguna jasa administrasi</p>
			<p>Tersedia informasi terkait penerbitan izin (izin yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu) yang tersedia secara berkala , khususnya pada aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan (tenurial)</p>
			<p>Masyarakat dapat memahami informasi terkait perizinan terkait aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan yang disediakan</p>
			<p>Informasi yang diperoleh dari masyarakat terkait dengan perizinan dapat bermanfaat dalam penentuan posisi masyarakat</p>
	<p>Transparansi dalam pelayanan publik terkait hak masyarakat adat dan lokal dalam melakukan pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta</p>	<p>#28 produksi dan pengelolaan informasi terkait pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan (tenurial) yang komprehensif?</p>	<p>Upaya <i>pooling</i> informasi terkait informasi teknis (peta, status kawasan, luasan konsesi, dll) dalam pusat data yang dikelola oleh instansi kehutanan berjalan efektif</p>
			<p>Akses masyarakat terhadap informasi teknis yang terkumpul di dalam pusat data tersebut secara efektif dapat dilakukan</p>
			<p>Informasi teknis tersebut dapat diterjemahkan ke dalam berbagai media yang mudah dipahami oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan</p>
			<p>Informasi teknis terkait pemanfaatan, pengelolaan, pemilihan serta penguasaan hutan (tenurial) tersebut dapat didiseminasikan dengan baik kepada kelompok rentan yang cenderung sulit mengakses</p>

Practice			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
Keterlibatan masyarakat di dalam dan sekitar hutan pada aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenure)	penguasaan hutan (tenurial)	#29 keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial)?	Terdapat keterlibatan masyarakat dalam proses pemantauan dan evaluasi aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial) Terdapat manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat terkait dengan pelibatangannya di dalam proses pemantauan dan evaluasi
	Partisipasi publik dalam kebijakan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan	#30 keterlibatan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan dalam proses lobby / dialog terkait dengan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial) dengan para pengambil kebijakan (termasuk pemberian izin)?	Terdapat pendapat masyarakat yang dipertimbangkan dalam proses pemantauan dan evaluasi Terdapat pertemuan antara masyarakat di dalam dan sekitar hutan dengan instansi kehutanan (pengambil kebijakan) terkait penyusunan kebijakan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial) yang berjalan efektif Terdapat perubahan kebijakan yang muncul dari proses lobby/dialog yang dilakukan, dan dalam perubahan tersebut masukan masyarakat tercermin dengan jelas Masyarakat dapat melakukan mekanisme pemberian tanggapan (<i>feedback mechanism</i>) sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan, dan mekanisme tersebut didasarkan atas informasi yang cukup Terdapat masukan / pendapat dari masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan yang dipertimbangkan dalam penerbitan izin
			Terdapat keterlibatan pakar dari berbagai latar belakang yang dapat mempengaruhi proses penerbitan perizinan dan proses perencanaan pemanfaatan hutan Terdapat manfaat yang dapat diperoleh masyarakat secara langsung atas hasil partisipasi langsung yang dilakukan terkait penyusunan kebijakan

Practice			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
Keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan akuntabel.	Adanya sistem dan mekanisme penyelesaian sengketa pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenure)	#31 mekanisme penyelesaian konflik pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial) berjalan efektif, tepat waktu, biaya terjangkau, dan tidak berbelit?	Terdapat aturan standar operasional prosedur terkait mekanisme dan tahapan penyelesaian konflik dalam lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan pengadilan
			Mekanisme tersebut dilaksanakan dalam waktu yang cepat, tidak berbelit, efektif dan biaya yang terjangkau
			Mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia (diluar pengadilan atau di dalam pengadilan) dapat secara mudah diakses oleh pihak yang bersengketa
			Masyarakat memiliki kecenderungan memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan
		#32 aksesibilitas dan efektivitas mekanisme penyelesaian konflik melalui mekanisme di luar pengadilan dalam aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial) ? -JNTI-	Terdapat mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan mempertimbangkan hukum adat dalam pengambilan keputusannya
			Mekanisme penyelesaian konflik di luar pengadilan dapat diakses dan secara efektif diterima oleh semua pihak di semua level (nasional dan sub nasional)
			Mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat diakses secara mudah, waktu penyelesaian sengketa tidak lama, dan biaya murah
			Terdapat penyediaan bantuan hukum yang efektif bagi pihak yang bersengketa, terutama masyarakat rentan
			Pihak yang bersengketa dapat melakukan mekanisme banding dalam waktu yang singkat
		#33 instansi pemerintah secara proaktif melakukan upaya penyelesaian masalah yang efektif terkait aspek pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial)?	Terdapat upaya dari instansi kehutanan dan instansi sektoral untuk berkoordinasi guna mencegah konflik terjadi sebelum menentukan atas suatu wilayah
			Upaya identifikasi yang dilakukan oleh instansi kehutanan terkait kegiatan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial) berjalan secara efektif

Practice			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
			Terdapat upaya sistematis yang dilakukan instansi kehutanan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan terkait dengan isu pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial)
Pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan yang dilaksanakan secara kordinatif	Koordinasi instansi pemerintah (lintas sektor) terkait pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial)	#34 efektivitas implementasi kebijakan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial) oleh masyarakat di dalam dan sekitar hutan? -INTI-	Kuantitas (jumlah) pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial) oleh masyarakat di dalam dan di sekitar hutan meningkat
			Sistem birokrasi dilakukan secara responsive terhadap kebutuhan masyarakat terkait dengan pemanfaatan, pengelolaan, pemilikan serta penguasaan hutan (tenurial)

Set Indikator Land Use Planning

Spatial / Land Use Planning

Jaminan Hukum Umum			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
Hukum yang menjamin pelaksanaan penataan ruang yang sesuai dengan asas berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta inklusif dan demokratis (transparan dan akuntabel).	Jaminan hukum atas pelaksanaan penataan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.	#1 jaminan hukum pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan ruang berdasarkan pada kajian lingkungan hidup?	Hukum mengatur proses perencanaan dan pemanfaatan ruang di semua sektor yang terkait dengan kehutanan harus sesuai (<i>comply</i>) kajian lingkungan hidup
			Hukum mengatur mengenai proses konversi kawasan hutan dan alokasi kawasan hutan disesuaikan dengan kajian lingkungan hidup
			Hukum mengatur mengenai konsistensi definisi ¹³ yang digunakan dalam perencanaan hutan dan perencanaan ruang secara umum di tingkat nasional
			Hukum memberikan sanksi yang tegas dan setimpal apabila terdapat pelanggaran dalam penyusunan KLHS pada proses perencanaan maupun evaluasi kegiatan
			Hukum menyediakan sanksi tegas untuk pelanggaran pemanfaatan kawasan yang bertentangan dengan ketentuan di dalam KLHS
	Jaminan hukum atas pelaksanaan kegiatan penataan ruang / lahan yang kordinatif, sinergis antar sektor dan didasarkan pada kemampuan perencanaan yang baik	#2 jaminan hukum mengatur koordinasi lintas sektoral dalam perencanaan penataan ruang?	Aturan hukum mengatur keharusan dari semua proses perencanaan ruang / lahan untuk dilakukan oleh semua sektor
			Aturan hukum mengatur mengenai dibentuknya forum multipihak dalam proses perencanaan tata ruang (mis: tim terpadu penataan ruang, atau forum lain yang sejenis)
			Aturan hukum memberikan pengaturan terkait perencanaan ruang/lahan untuk mempertimbangkan masukan dari perangkat pemerintahan di level terendah (mis: kantor kecamatan, kelurahan, kepala Desa, dusun, RT, RW)
		#3 jaminan hukum memberikan pengaturan mengenai peningkatan	Aturan hukum memberikan keharusan bagi instansi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penataan ruang untuk melakukan peningkatan kapasitas kepada

¹³ "Konsistensi Definisi" yang dimaksudkan dalam elemen kualitas ini adalah kesesuaian definisi yang terkait dengan isu land use / spatial planning pada satu peraturan dengan peraturan sektoral lain.

Jaminan Hukum Umum			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
		kapasitas bagi aparatur yang berwenang melakukan perencanaan?	apratnya Aturan hukum memberikan pengaturan bahwa yang melaksanakan perencanaan adalah aparatur yang telah memiliki kapasitas cukup dan telah mengikuti pelatihan tentang penataan ruang/lahan Aturan hukum memberikan pengaturan mengenai keberagaman dari jenis peningkatan kapasitas bagi aparatur yang berperan sebagai perencanaan
		#4 kejelasan aturan hukum mengenai peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan ruang yang sinergis dan sistematis?	Aturan hukum memberikan pengaturan secara jelas dan rinci mengenai kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan Aturan hukum memberikan pengaturan secara jelas dan rinci mengenai kegiatan perencanaan yang dilakukan sektor lain untuk berkoordinasi dengan kegiatan perencanaan di sektor kehutanan Hukum memberikan kejelasan mengenai instansi yang bertanggung jawab dalam kegiatan perencanaan ruang di tingkat daerah Hukum memberikan kejelasan pembagian / pemisahan kewenangan dan tanggung jawab antara instansi perencanaan di tingkat daerah (sub nasional) dan instansi perencanaan di tingkat pusat (nasional) Hukum memberikan kejelasan kewenangan, tanggung jawab dan pelaksanaan koordinasi antara instansi perencanaan sektor kehutanan dengan instansi perencanaan ruang/lahan nasional
	Jaminan hukum terhadap peran serta masyarakat yang efektif dan bermakna (<i>meaningful</i>) dalam proses perencanaan ruang /	#5 jaminan hukum terhadap pengakuan kegiatan pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat dalam proses penataan ruang/lahan?	Hukum memberikan jaminan yang jelas dan rinci terhadap kegiatan pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bagian dari penataan ruang/lahan Hukum memberikan jaminan terhadap keharusan untuk mempertimbangkan

Jaminan Hukum Umum			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
	lahan.	#6 jaminan hukum mengatur mengenai langkah-langkah pemerintah dalam melakukan implementasi rencana tata ruang (langkah terukur, dilaporkan dan dapat diverifikasi)?	<p>kegiatan pemetaan partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan penataan ruang/lahan</p> <p>Hukum memberikan pengaturan terkait dengan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan tidak boleh bertentangan dengan perencanaan tata ruang</p> <p>Hukum mengharuskan bahwa pemerintah harus memiliki strategi yang komprehensif terkait dengan implementasi perencanaan ruang/lahan</p> <p>Hukum memberikan keharusan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan ruang / lahan secara periodik</p> <p>Hukum menyediakan aturan terkait pendanaan yang mencukupi untuk melaksanakan implementasi rencana penataan ruang/lahan</p> <p>Hukum memberikan pengaturan bagi pemerintah untuk melaksanakan implementasi penataan ruang dalam waktu yang tepat (<i>reasonable timing</i>) setelah perencanaan disepakati</p>

Rules			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
Keterbukaan informasi terkait dengan penataan ruang/lahan	Kegiatan perencanaan ruang yang mengedepankan keterbukaan informasi kepada semua pemangku kepentingan	#7 jaminan hukum bagi masyarakat (termasuk yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan) untuk memperoleh informasi terkait penataan ruang/lahan? -INTI-	<p>Hukum memberikan pengaturan secara jelas dan terperinci terkait mekanisme/prosedur bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait penataan ruang/lahan</p> <p>Hukum memberikan aturan mengenai keharusan bagi pemerintah untuk memberikan informasi (secara aktif tanpa diminta) terkait perencanaan ruang / lahan secara berkala kepada masyarakat</p> <p>Hukum mensyaratkan informasi yang disediakan harus disediakan dengan waktu, bentuk, bahasa penyampaian yang mudah dijangkau dan dipahami masyarakat</p>

Rules			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
	Peran media massa dalam proses perencanaan ruang/lahan	#8 jaminan hukum kebebasan dan independensi pers dalam meliput kegiatan penataan ruang/lahan?	<p>Hukum memberikan pengaturan untuk menyebarluaskan informasi (<i>disclosure period</i>) dengan sarana yang tepat bagi kondisi masyarakat (mis: penyampaian informasi melalui website bagi masyarakat perkotaan, penyampaian informasi melalui pengumuman di balai desa bagi masyarakat pedesaan, dll)</p> <p>Hukum secara jelas dan tegas memberikan peran media massa dalam proses penyusunan penataan ruang/lahan</p> <p>Hukum mengatur perlindungan terhadap gugatan SLAPP¹⁴ terhadap media terkait dengan pemberitaan mengenai penataan ruang/lahan</p> <p>Hukum memberikan kebebasan maupun batasan bagi media (pers) dalam memperoleh dan mengolah informasi</p>
Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan ruang / lahan	Perencanaan ruang/lahan yang memberikan jaminan terhadap masyarakat untuk dapat berperan serta secara penuh (<i>meaningfull participation</i>)	#9 jaminan hukum memberikan kejelasan terhadap prosedur partisipasi publik secara penuh dalam proses perencanaan penataan ruang / lahan? -INTI-	<p>Hukum memberikan definisi yang jelas terkait dengan apa yang dimaksud dengan masyarakat yang dapat berpartisipasi</p> <p>Hukum memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan keharusan bagi instansi perencanaan untuk melibatkan masyarakat dalam proses penataan ruang/lahan</p> <p>Hukum mensyaratkan bagi setiap instansi perencanaan ruang/lahan untuk memiliki prosedur yang jelas bagi masyarakat untuk berpartisipasi</p> <p>Hukum memberikan cakupan yang jelas dan terperinci terkait prosedur masyarakat</p>

¹⁴ **Gugatan SLAPP** merupakan kepanjangan dari “*Strategic Lawsuit Against Public Participation*”, terkadang pemerintah atau perusahaan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan public. Sehingga pada akhirnya public merasa tidak puas dengan kegiatan tersebut dan menggugat atau menyatakan opininya di media. Namun tindakan dari masyarakat ini seringkali disikapi oleh pemerintah atau pelaku usaha dengan tindakan “menggugat” masyarakat yang mencoba untuk memberikan pendapatnya sebagai bentuk keberatan atas kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah / perusahaan tersebut. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai SLAPP suit, hukum nasional perlu memberikan jaminan bahwa masyarakat yang berpartisipasi untuk memperjuangkan hak dasar mereka harus bebas dari gugatan hukum. (baca: George W. Pring and Penelope Canan, *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out*, (1996), 8-9)

Rules			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
			untuk melakukan partisipasi publik
		#10 jaminan hukum terhadap kegiatan monitoring kegiatan penataan ruang/lahan yang dilakukan oleh masyarakat?	Hukum memberikan keharusan bagi instansi perencana untuk melakukan kegiatan evaluasi terhadap penataan ruang/lahan secara berkala
			Hukum mengatur mengenai penyelesaian konflik yang terjadi akibat kegiatan perencanaan ruang/lahan
			Hukum memberikan ruang bagi masyarakat dalam proses evaluasi atas penataan ruang/lahan
			Hukum memberikan jaminan terhadap proses evaluasi terkait penataan ruang/lahan yang dilakukan masyarakat
			Hukum memberikan pengaturan mengenai kejelasan tindak lanjut dari setiap masukan masyarakat yang diberikan (mis: apakah masukan diterima atau ditolak, beserta alasan atas penolakannya)
Pelaksanaan perencanaan ruang/lahan dilakukan dengan akuntabel¹⁵ dan bertanggung gugat (<i>liable</i>)	Tersedia mekanisme upaya keberatan oleh masyarakat atas dampak yang diterima akibat penataan ruang/lahan	#11 jaminan hukum terhadap ruang bagi masyarakat untuk menyatakan keberatan / melakukan upaya hukum akibat kebijakan penataan ruang/lahan? -INTI-	Hukum memberikan aturan mengenai keberadaan mekanisme keberatan terkait kegiatan perencanaan ruang/lahan ¹⁶
			Hukum memberikan keharusan bagi perencana untuk menaati setiap keputusan yang dihasilkan dari mekanisme keberatan tersebut
			Hukum memberikan keharusan terhadap berbagai mekanisme penyelesaian sengketa tersebut untuk dapat berlangsung dengan mudah, murah, dan jangka waktu yang wajar

¹⁵ "akuntabel" yang dimaksudkan dalam prinsip ini adalah bukan hanya dapat dipertanggungjawabkan, namun juga sesuai dengan segala ketentuan, prosedur maupun norma yang berlaku dalam proses perencanaan.

¹⁶ Yang dimaksud dengan mekanisme keberatan adalah, mekanisme yang terdapat di dalam instansi dan di luar instansi terkait. Misalnya: mekanisme keberatan internal institusi perencana dan menggunakan pengadilan atau penyelesaian sengketa alternatif untuk mekanisme keberatan di luar institusi perencana.

Rules			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
	<p>Evaluasi penataan ruang/lahan yang dapat terukur, dilaporkan, terverifikasi.</p>	<p>#12 terdapat pengaturan mengenai evaluasi atas rencana tata ruang harus dilakukan berdasarkan implementasi di lapangan ?</p> <p style="text-align: center;">-INTI-</p>	<p>Hukum memberikan kejelasan terhadap keberatan yang dapat diajukan oleh masyarakat terkait dengan penataan ruang/lahan</p> <p>Hukum mengatur mengenai keharusan diadakannya evaluasi secara berkala pada setiap akhir periode implementasi perencanaan penataan ruang/lahan</p> <p>Hukum mengatur secara jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan proses evaluasi atas implementasi perencanaan ruang/lahan</p> <p>Hukum memberikan pengaturan mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi implementasi perencanaan ruang/lahan</p> <p>Hukum memberikan keharusan bahwa perencanaan di masa yang akan datang merefleksikan hasil dari evaluasi</p>
	<p>Perencanaan dan penataan ruang yang sesuai kajian lingkungan hidup.</p>	<p>#13 terdapat jaminan hukum bagi pelaksanaan kajian lingkungan hidup yang berkompeten dan independen?</p>	<p>Hukum memberikan pengaturan mengenai kompetensi bagi para penyusun kajian lingkungan hidup</p> <p>Hukum memberikan pengaturan bahwa penyusunan kajian lingkungan hidup dilakukan dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan</p>
<p>Perencanaan ruang/lahan yang dilaksanakan dengan sinergis dan kordinatif di masing-masing sektor</p>	<p>Kordinasi lintas sektor dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas perencanaan penataan ruang/lahan</p>	<p>#14 jaminan hukum mengatur pelaksanaan proses perencanaan yang mengedepankan efektifitas dan efisiensi?</p>	<p>Hukum memberikan pengaturan agar setiap instansi yang melakukan perencanaan melakukan proses <i>procurement</i> yang akuntabel dan terukur</p> <p>Hukum memberikan pengaturan bahwa proses perencanaan dilakukan dengan konsesus atas semua pihak yang berkepentingan</p> <p>Hukum secara jelas dan terperinci mengatur mengenai proses perencanaan dilakukan melalui proses <i>bottom-up</i></p>
		<p>#15 jaminan hukum terhadap kejelasan wewenang dan tanggung</p>	<p>Hukum secara jelas dan terperinci mengatur terkait kewenangan dan tanggung jawab instansi yang melakukan kegiatan perencanaan</p>

Rules			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
		jawab instansi dalam perencanaan ruang / lahan? -INTI-	Hukum memberikan keharusan proses koordinasi antara sektor terkait dilaksanakan dalam kegiatan perencanaan
	Keterkaitan dalam system informasi dan data antara instansi publik (antar instansi) dan di dalam instansi publik (internal instansi) dalam perencanaan penataan ruang/lahan	#16 jaminan hukum memberikan kejelasan pengaturan untuk koordinasi antar instansi perencana terkait dengan aliran informasi dan data yang digunakan sebagai dasar kegiatan perencanaan?	Hukum memberikan kejelasan mengenai prosedur pengambilan keputusan yang akan memudahkan birokrasi dalam proses penataan ruang/lahan ¹⁷
		#17 jaminan hukum memberikan pengaturan terhadap keberadaan lembaga yang akan berperan sebagai pusat data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan ruang/lahan?	Hukum memberikan pengaturan secara jelas dan terperinci mengenai mekanisme pola penyebaran informasi antar instansi (dan di dalam instansi) perencana dalam kegiatan perencanaan ruang/lahan Hukum memberikan pengaturan terkait keharusan pelaksanaan perencanaan didasarkan pada informasi yang sama Hukum memberikan pengaturan bahwa informasi dan data yang dijadikan dasar perencanaan adalah merupakan hasil pengolahan informasi dan data yang berasal dari berbagai sektor terkait Hukum memberikan landasan bagi pembentukan kelembagaan yang berfungsi sebagai pusat data dan informasi Hukum mengatur secara jelas mengenai mekanisme komunikasi lembaga yang dibentuk dengan sektor lain yang terkait Hukum mengatur secara jelas mengenai kewenangan dari pusat data dan informasi dalam proses perencanaan

Actors

¹⁷ Terkadang prosedur pengambilan keputusan terhambat oleh adanya birokrasi dan kewenangan yang tidak jelas. Sehingga pada akhirnya proses penataan ruang/lahan menjadi terhambat. Hal tersebut sangat vital karena akan berpengaruh kepada keseluruhan proses pembangunan. Elemen kualitas ini mencoba untuk melihat bagaimana proses *trouble shooting* atas hambatan birokrasi tersebut dapat terjawab.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
Keterbukaan informasi terkait dengan penataan ruang/lahan	Kegiatan perencanaan ruang yang mengedepankan keterbukaan informasi kepada semua pemangku kepentingan	#18 terdapat ketersediaan sistem informasi publik terkait kegiatan perencanaan ruang / lahan? - INTI-	Terdapat sistem informasi di dalam instansi perencana yang dilaksanakan untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi publik terkait kegiatan perencanaan
			Terdapat sistem informasi yang mengedepankan ketepatan waktu, validitas informasi, kelengkapan dan kemurahan biaya
			Terdapat sistem informasi yang tersedia dibarengi dengan kesediaan staf pendukung yang memiliki kemampuan menjalankan sistem informasi
			Terdapat sistem informasi didukung kriteria dan batasan yang jelas terhadap informasi yang bisa diberikan atau yang dirahasiakan
			Terdapat sistem informasi di dalam instansi perencana yang juga mencakup arus informasi di dalam instansi maupun antar instansi
		#19 terdapat ketersediaan dan keterjangkauan informasi mengenai kepatuhan atas rencana penataan ruang/lahan? - INTI-	Instansi perencana melakukan publikasi (penyebaran informasi) secara periodik terkait kepatuhan atas proses perencanaan ruang / lahan
			Terdapat upaya yang dilakukan kelompok masyarakat sipil melakukan penilaian /pengawasan secara berkala terkait dengan tingkat kepatuhan terhadap penataan ruang/lahan
			Terdapat upaya dari media massa melakukan peliputan terhadap isu terkait kepatuhan terhadap penataan ruang/lahan
			Terdapat informasi mengenai kepatuhan yang di disseminasikan kepada publik disajikan dengan bahasa dan bentuk yang mudah dipahami serta dapat diakses secara luas
		#20 keberadaan media massa yang aktif, progresif dan inovatif dan didukung oleh kapasitas dan integritas yang kuat.	Media massa meletakkan liputan terkait dengan isu perencanaan ruang/lahan menjadi salah satu prioritas pemberitaan secara berkala
			Terdapat upaya yang dilakukan kelompok media untuk mengarusutamakan isu terkait perencanaan ruang/lahan kepada publik

Actors			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan ruang / lahan	Perencanaan ruang/lahan yang memberikan jaminan terhadap masyarakat untuk dapat berperan serta secara penuh (<i>meaningfull participation</i>)	#21 organisasi masyarakat sipil memiliki kapasitas untuk terlibat dan mempengaruhi proses perencanaan ruang /lahan?	<p>Terdapat upaya media untuk menyediakan informasi kepada publik secara berimbang terkait perencanaan ruang/lahan</p> <p>Organisasi masyarakat sipil memiliki kecakapan dalam memberikan input terhadap instansi perencana, khususnya terkait isu kehutanan (mis: organisasi memiliki terbitan berkala terkait isu tertentu, riset spesifik terkait perencanaan, dll)</p> <p>Organisasi masyarakat sipil melakukan upaya menyebarkan hasil kajian, riset, informasi bekala kepada masyarakat secara luas</p> <p>Terdapat dukungan finansial yang memadai untuk memproduksi informasi dan menyebarkannya kepada publik</p> <p>LSM memiliki dukungan finansial secara berkala (baik dari pemerintah maupun sumber lain) untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam proses perencanaan ruang/lahan</p> <p>Terdapat kelompok masyarakat sipil yang terlibat atau melakukan kegiatan monitoring proses perencanaan</p> <p>Masyarakat sipil memiliki kebebasan dan independensi dalam melakukan riset dan analisa berbagai isu terkait perencanaan</p> <p>Organisasi masyarakat sipil memiliki kemampuan untuk membawa kasus/permasalahan terkait dengan penataan ruang ke mekanisme-mekanisme yudisial maupun non yudisial yang dimungkinkan</p> <p>Organisasi masyarakat sipil memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi serta akses terhadap informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan penataan ruang</p>

Actors			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
			<p>Terdapat upaya yang dilakukan organisasi masyarakat sipil dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat akar rumput dalam proses perencanaan ruang/lahan (mis: laporan pendampingan kasus, dll)</p> <p>Terdapat agenda advokasi kebijakan yang dilakukan organisasi masyarakat sipil yang mencerminkan kepentingan masyarakat di tingkat akar rumput</p> <p>Terdapat prosedur yang dimiliki oleh instansi perencana untuk berkomunikasi dengan masyarakat akar rumput</p> <p>Terdapat komposisi masyarakat dalam proses perencanaan ruang / lahan yang disediakan oleh institusi perencana</p> <p>Terdapat upaya pemerintah untuk menyebarkan informasi terkait kemungkinan keterlibatan kepada kelompok masyarakat rentan</p> <p>Terdapat upaya yang dilakukan oleh instansi perencana untuk membuat publik dapat memberikan masukan seluas-luasnya</p> <p>Instansi perencana memberikan dorongan kepada publik untuk melakukan partisipasi dalam perencanaan</p> <p>Instansi sektor kehutanan berkordinasi dengan instansi sektor lain dalam mengolah masukan masyarakat terkait dengan perencanaan ruang/lahan</p>
	<p>Keterwakilan masyarakat rentan di akar rumput dalam proses perencanaan ruang/lahan</p> <p>Instansi-instansi publik yang terlibat dalam perencanaan penataan ruang memiliki semangat partisipatif</p>	<p>#22 masyarakat rentan/akar rumput memiliki aksesibilitas untuk terlibat dalam proses perencanaan ruang/lahan ?</p> <p>#23 instansi perencana memiliki kemampuan untuk menampung dan mengolah semua masukan dari publik terkait dengan perencanaan ruang/lahan?</p> <p>-INTI-</p>	
Pelaksanaan perencanaan ruang/lahan dilakukan dengan akuntabel dan bertanggung gugat (<i>liable</i>)	<p>Kemampuan instansi perencana dalam melakukan perencanaan yang berlandaskan keberlanjutan dan kelestarian</p>	<p>#24 staf perencana memiliki kemampuan untuk mengolah, menganalisa, melakukan interptasi data dan informasi (termasuk input yang diberikan masyarakat) sebagai dasar dari perencanaan?</p>	<p>Terdapat upaya yang dilakukan instansi perencana untuk melakukan identifikasi masing-masing instansi sektoral yang memiliki informasi dan kepentingan terkait perencanaan ruang/lahan</p> <p>Terdapat upaya yang dilakukan oleh institusi perencana untuk meningkatkan kapasitas dari stafnya terkait pengolahan dan analisa data untuk keperluan penataan ruang/lahan</p>

Actors			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
			<p>Terdapat upaya dari institusi perencana untuk menyediakan perangkat kerja (buku, literatur, referensi, dll) bagi staf perencana dalam memperlancar analisa dan perencanaan yang dilakukan</p> <p>Terdapat upaya yang dilakukan institusi untuk menyediakan sumber pendanaan bagi pelaksanaan kerja staf perencana</p> <p>Terdapat upaya yang dilakukan instansi perencana dalam memfasilitasi kegiatan pemetaan partisipatif (baik yang diinisiasi oleh masyarakat maupun yang merupakan inisiatif instansi perencana)</p> <p>Instansi perencana melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepakaran, kredibilitas, integritas dan moralitas (yang diakui dunia akademis) terkait dengan perencanaan ruang/lahan</p> <p>Terdapat perhatian yang difokuskan kepada kegiatan penataan ruang/lahan bagi kalangan akademisi (mis: memiliki jurnal mengenai perencanaan, bulletin, artikel, buku, dll)</p> <p>Terdapat aksesibilitas terhadap dukungan finansial terkait dengan pelaksanaan penelitian / kajian mengenai perencanaan ruang/lahan bagi kalangan akademis</p> <p>Dunia akademis memiliki kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi atau memonitor proses perencanaan ruang/lahan</p> <p>Independensi dunia akademis terkait dengan isu perencanaan ruang/lahan</p>
		<p>#25 kapasitas, independensi, dan integritas yang memadai dari akademisi untuk terlibat dalam proses perencanaan penataan ruang ?</p> <p>-INTI-</p>	
	Mekanisme pengajuan keberatan yang dilakukan	#26 keberadaan mekanisme pengajuan keberatan yang efektif,	<p>Upaya yang dilakukan insntansi perencana dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa/keberatan</p>

Actors			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
	masyarakat atas dampak yang dialami akibat penataan ruang/lahan	efisien, cepat dan murah untuk menyelesaikan pengajuan keberatan? -INTI-	Terdapat keberagaman mekanisme penyelesaian sengketa / keberatan yang disediakan dan diakui oleh pemerintah Terdapat upaya yang dilakukan instansi pemerintah dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa tersebut mengedepankan asas yang efektif, efisien, cepat dan murah Terdapat mekanisme penyelesaian sengketa/keberatan yang dibarengi dengan kapasitas sumber daya manusia yang memadai (mis: hakim, mediator, arbiter, polisi, jaksa) Instansi perencanaan menyediakan kesempatan yang luas bagi setiap staf yang bertugas untuk menyelesaikan keberatan masyarakat untuk mengikuti pengembangan kapasitas
	Evaluasi penataan ruang/lahan yang dapat terukur, dilaporkan, terverifikasi.	#27 mekanisme evaluasi atas rencana penataan ruang/lahan dilakukan melalui mekanisme evaluasi yang terukur, dilaporkan dan terverifikasi?	Terdapat upaya instansi perencanaan untuk menyiapkan mekanisme evaluasi secara berkala atas setiap perencanaan yang dilakukan Terdapat upaya instansi perencanaan melibatkan berbagai pihak dalam proses evaluasinya dan melaporkan hasil evaluasinya kepada publik Instansi perencanaan meletakkan/mempertimbangkan hasil evaluasi di dalam proses perencanaan di masa yang akan datang
	Ketersediaan penyusun kajian lingkungan hidup yang kompeten dan independen.	#28 terdapat proses sertifikasi penyusun kajian lingkungan hidup yang mensyaratkan kompetensi yang sesuai dan tidak berasal dari	Terdapat koordinasi yang dilakukan antara pemerintah nasional dan sub nasional terkait dengan kegiatan evaluasi atas perencanaan ruang/lahan Terdapat proses sertifikasi yang menjadi dasar legitimasi bagi seseorang yang akan menjadi penyusun kajian lingkungan hidup Proses sertifikasi dilakukan oleh lembaga-lembaga yang telah mendapatkan

Actors			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
		instansi/lembaga yang memiliki kepentingan sektoral?	akreditasi secara jelas dan mekanisme akreditasinya dapat dipertanggungjawabkan
			Proses sertifikasi dilakukan dengan mekanisme yang memungkinkan untuk memberikan kompetensi kepada penyusun kajian lingkungan hidup
	Perencanaan dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kajian lingkungan hidup	#29 penyusun rencana tata ruang dan seluruh pihak yang terlibat memahami bahwa perencanaan ruang harus didasarkan pada kajian lingkungan hidup?	Penyusun rencana tata ruang dan seluruh pihak yang terlibat mempertimbangkan KLHS sebagai dasar acuan penyusunan rencana
			Dokumen perencanaan memuat penjelasan secara detail mengenai daya dukung lingkungan (surplus / minus) pada suatu wilayah dan peruntukannya sesuai dengan penjelasan tersebut
			Penetapan pemanfaatan ruang / lahan tidak melebihi (sesuai) dengan keterangan di dalam KLHS
		#30 pelaku pemanfaatan ruang memahami bahwa pemanfaatan ruang harus didasarkan pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan?	Pemegang izin / masyarakat, memiliki pemahaman yang cukup terkait dengan penetapan ruang / lahan yang didasarkan pada KLHS
			Pemegang izin / masyarakat memiliki rencana (formal maupun non formal) ¹⁸ untuk memanfaatkan ruang / lahan mereka berdasar pada hasil penilaian dalam KLHS
			Pemegang izin / masyarakat melakukan upaya yang diperlukan untuk melindungi wilayah mereka dari kegiatan-kegiatan yang memiliki potensi melanggar KLHS
Perencanaan ruang/lahan yang dilaksanakan dengan sinergis dan kordinatif di	Kordinasi lintas sektor dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas perencanaan penataan ruang/lahan	#31 instansi perencanaan dalam melakukan perencanaan mampu menjaga perimbangan kepentingan lintas sektoral dalam membuat perencanaan ruang sesuai dengan	Terdapat upaya yang dilakukan oleh instansi perencanaan untuk melakukan konsolidasi dengan instansi sektoral terkait proses perencanaan ruang/lahan
			Terdapat upaya yang dilakukan oleh instansi perencanaan dalam mengakomodasi kepentingan sektor lain dalam perencanaan ruang/lahan secara umum

¹⁸ "Rencana Formal/ non formal" yang dimaksud dalam elemen ini adalah kerangka rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh pemegang izin atau masyarakat setempat. Hal ini menentukan apakah rencana pemanfaatan suatu kawasan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Actors			
Prinsip masing-masing sektor	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
		kewenangannya? -INTI-	Terdapat upaya yang dilakukan oleh instansi perencana untuk menjadikan kajian lingkungan hidup strategis sebagai salah satu titik temu dalam perbedaan persepsi dalam perencanaan
		#32 parlemen memiliki kemampuan untuk mewakili kepentingan masyarakat terkait dengan perencanaan ruang/lahan? -INTI-	Anggota parlemen berupaya untuk hadir secara penuh dalam pembahasan terkait perencanaan ruang/lahan Kualitas diskusi (kualitas argumentasi dan penguasaan substansi masalah) yang terjadi di dalam dan antar komisi di parlemen terkait perencanaan ruang/lahan
			Terdapat upaya yang dilakukan anggota parlemen untuk menghadirkan nara sumber (<i>experts</i>) dalam pembahasan perencanaan ruang/lahan
			Terdapat upaya dari sekretariat parlemen menyediakan risalah sidang yang tersedia bagi publik
			Terdapat upaya dari parlemen untuk menyelenggarakan rapat dengar pendapat umum dengan masyarakat sebelum diambil suatu keputusan
			Terdapat upaya dari parlemen memberikan respon (secara tertulis) atas setiap masukan yang diberikan oleh masyarakat (masukan yang tidak dapat diakomodir dalam keputusan akhir)
			Terdapat upaya yang dilakukan oleh instansi perencana untuk memperoleh informasi dari sektor lain dalam kerangka menyamakan informasi awal perencanaan
			Terdapat upaya untuk memperoleh informasi, dilakukan dengan mengkonsolidasikannya dengan instansi lain
			Terdapat upaya yang dilakukan instansi perencana untuk menggali informasi yang berasal dari masyarakat
	Keterkaitan dalam system informasi dan data antara instansi publik (antar instansi) dan di dalam instansi publik (internal instansi) dalam perencanaan penataan ruang/lahan	#33 instansi perencana memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi informasi yang diperlukan untuk melaksanakan perencanaan ruang/lahan?	

Actors		
Prinsip	Kriteria	Indikator
		Elemen Kualitas
		<p>#34 aliran data dan informasi dilakukan secara sistematis dan transparan pada instansi perencanaan dan diantara instansi sektor lainnya dalam kerangka kordinasi perencanaan ruang/lahan?</p>
		<p>Terdapat upaya yang dilakukan oleh instansi perencanaan untuk menyusun sitem alur informasi di dalam instansi dan antar instansi untuk melakukan kordinasi dalam perencanaan ruang/lahan</p>
		<p>Informasi dari sektor terkait dapat diakses oleh instansi perencanaan dan dijadikan dasar dalam proses perencanaan</p>

Practice		
Prinsip	Kriteria	Indikator
		Elemen Kualitas
Keterbukaan informasi terkait dengan penataan ruang/lahan	<p>Kegiatan perencanaan ruang yang mengedepankan keterbukaan informasi kepada semua pemangku kepentingan</p>	<p>#35 akurasi, kelengkapan, dan aksesibilitas informasi mengenai rencana tata ruang /lahan dan implementasinya?</p>
		<p>Informasi yang disediakan oleh instansi perencanaan disajikan secara lengkap, terkini (<i>up to date</i>) dan rinci</p>
		<p>Informasi terkait peta dengan skala yang layak (<i>adequate</i>) dan keterangan yang bersifat teknis bisa diperoleh masyarakat</p>
		<p>Informasi yang disampaikan diperbarui secara berkala oleh instansi perencanaan</p>
		<p>Masyarakat dapat secara efektif mengakses informasi yang disediakan dalam bahasa yang mudah dimengerti</p>
		<p>Masyarakat diberikan ruang untuk mengajukan keberatan/ketidakpuasan atas pemenuhan informasi yang disampaikan</p>
		<p>Media memiliki pengaruh (<i>influence</i>) kepada hasil akhir dalam kebijakan tata ruang (mis: dapat membandingkan antara keputusan akhir dengan pemberitaan media selama proses)</p>
	<p>Peran aktif media massa dalam proses perencanaan ruang/lahan</p>	<p>#36 peliputan media (<i>coverage</i>) terkait dengan penataan ruang/lahan dilakukan secara aktif, progresif, berimbang dan konsisten?</p>
		<p>Kualitas maupun kuantitas liputan terkait dengan kegiatan perencanaan ruang/lahan selama proses perencanaan</p>

Practice			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan ruang / lahan	Perencanaan ruang/lahan yang memberikan jaminan terhadap masyarakat untuk dapat berperan serta secara penuh (<i>meaningfull participation</i>)	#37 pelaksanaan perencanaan ruang/lahan dilakukan secara <i>bottom-up</i> dan berjalan efektif?	Liputan media terkait proses perencanaan ruang/lahan disajikan secara berimbang dan konsisten
			<p>Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan mengetahui dan turut serta dalam proses perencanaan ruang/lahan</p> <p>Proses konsultasi terkait rencana ruang/lahan berlangsung secara interaktif (mis: masyarakat diberikan kesempatan penuh untuk menyampaikan pendapat, bisa dilihat dari notulensi pertemuan)</p> <p>Masyarakat dapat mengetahui hasil dari aspirasi mereka yang disampaikan melalui proses konsultasi (apabila aspirasi mereka ternyata ditolak) (mis: mendapatkan penjelasan mengenai alasan penolakan)</p> <p>Hasil akhir perencanaan ruang/lahan merefleksikan aspirasi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan</p> <p>LSM dapat berperan serta dalam proses perencanaan ruang (mis: dapat dilihat dari representasi LSM yang hadir)</p> <p>LSM melakukan fasilitasi secara sistematis untuk membantu masyarakat di dalam dan sekitar hutan melakukan pemetaan partisipatif</p> <p>LSM memiliki pola komunikasi yang jelas dengan masyarakat di dalam dan sekitar hutan terkait dengan peran LSM tersebut dalam merepresentasi kepentingan masyarakat (mis: dilihat dari pola hubungan mereka dengan masyarakat dampingan)</p> <p>Informasi yang disampaikan oleh LSM dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sebagai bahan rujukan dalam proses konsultasi</p> <p>Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan mengakui keterwakilan atas kepentingan</p>
		#38 organisasi masyarakat sipil secara efektif dapat mewakili kepentingan masyarakat di tingkat akar rumput yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan pada proses perencanaan ruang/lahan?	

Practice			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
			mereka melalui LSM
		#39 pemetaan partisipatif yang dilakukan secara mandiri oleh kelompok masyarakat di dalam dan di sekitar hutan dipertimbangkan sebagai rujukan dalam penataan ruang/lahan? -INTI-	Efektifitas pendampingan yang dilakukan instansi perencanaan dalam memfasilitasi pemetaan partisipatif Hasil akhir dari perencanaan mencerminkan kondisi tata batas yang ril di dalam wilayah masyarakat Masyarakat dapat secara efektif meminta bantuan teknis maupun pendanaan kepada instansi perencanaan untuk melakukan pemetaan partisipatif (mis: dapat dilihat kepada keberadaan prosedur di dalam instansi perencanaan)
Pelaksanaan perencanaan ruang/lahan dilakukan dengan akuntabel dan bertanggung gugat (<i>liable</i>)	Penegakan hukum kebijakan penataan ruang/lahan	#40 aparatur pemerintah menindaklanjuti semua jenis pelanggaran, kejahatan, dan persengketaan akibat rencana tata ruang/lahan ? -INTI-	Pemerintah secara sistematis dan terukur melakukan identifikasi, inventarisasi segala jenis pelanggaran, kejahatan, dan persengketaan akibat rencana tata ruang/lahan Pemerintah secara efektif menindaklanjuti dan menyelesaikan segala jenis pelanggaran, kejahatan, dan persengketaan akibat rencana tata ruang/lahan Pemerintah telah mendorong para pihak yang bersengketa untuk menggunakan mekanisme resolusi konflik, dimulai dari yang di luar pengadilan hingga melalui pengadilan Mekanisme konflik (di luar maupun di dalam pengadilan) digunakan oleh pihak yang bersengketa Keputusan dari mekanisme penyelesaian sengketa dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa
	Tersedia mekanisme upaya keberatan oleh masyarakat atas dampak	#41 mekanisme untuk menyampaikan keberatan oleh masyarakat dapat berjalan secara	Instansi perencanaan menyediakan desk pengaduan yang efektif (dilengkapi dengan SDM dan infrastruktur) untuk menerima dan menindaklanjuti keberatan/pengaduan yang diajukan masyarakat

Practice			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
	yang diterima akibat penataan ruang/lahan	efektif, transparan dan memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa? -INTI-	Desk pengaduan yang disediakan oleh instansi perencana, bisa dipergunakan secara efektif oleh masyarakat (terjangkau, biaya murah, waktu cepat, tidak berbelit) Desk pengaduan dapat menyelesaikan pengaduan /keberatan yang diajukan masyarakat dan keputusannya dapat mencerminkan keadilan bagi masyarakat Lembaga arbitrase/mediasi secara efektif menerima persengketaan yang tidak dapat terselesaikan melalui mekanisme internal instansi perencana
	Evaluasi penataan ruang/lahan yang dapat terukur, dilaporkan, terverifikasi.	#42 proses monitoring dan evaluasi atas implementasi perencanaan ruang/lahan dilakukan secara berkala oleh instansi perencanaan dan secara independen dilakukan oleh masyarakat / LSM?	Instansi perencana melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara sistematis atas penerapan perencanaan ruang/lahan Instansi perencana secara jelas menyebarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi Instansi perencana secara efektif mendorong masyarakat untuk melakukan monitoring secara independen Instansi perencana mengakui dan menindaklanjuti hasil monitoring yang dilakukan oleh masyarakat secara independen
	Penataan ruang dilakukan dengan berdasarkan kajian lingkungan hidup yang menjamin terpenuhinya asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.	#43 perencanaan dan pemanfaatan ruang didasarkan pada kajian lingkungan hidup. ?	Penentuan Zonasi di dalam dokumen rencana tata ruang / lahan tidak melebihi daya dukung lingkungan yang tertuang dalam KLHS Dokumen rencana tata ruang/ lahan memberikan panduan yang jelas terhadap wilayah-wilayah yang bisa dimanfaatkan dan tidak Wilayah pengelolaan dari unit pengelola hutan dibagi berdasar pada fungsi-fungsi kawasan yang telah ditentukan dalam KLHS
Perencanaan ruang/lahan yang	Kordinasi lintas sektor dengan memperhatikan	#44 pelaksanaan kordinasi antar instansi dalam konteks perencanaan	Instansi pemerintah secara aktif melakukan kordinasi untuk dapat mengefektifkan perencanaan ruang/lahan

Practice			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
dilaksanakan dengan sinergis dan kordinatif di masing-masing sektor	efisiensi dan efektifitas perencanaan penataan ruang/lahan	ruang/lahan berjalan secara sistematis, terencana dan berkala?	Keterlibatan berbagai instansi sektoral yang terkait dalam pelaksanaan proses perencanaan ruang/lahan (mis: semua instansi terkait sudah dilibatkan dalam pertemuan, menjadi bagian dari tim, dll)
	Keterkaitan dalam system informasi dan data antara instansi publik (antar instansi) dan di dalam instansi publik (internal instansi) dalam perencanaan penataan ruang/lahan	#45 alur informasi di dalam dan antar instansi terkait dengan perencanaan ruang / lahan dapat berjalan secara efektif sebagai bahan untuk kordinasi?	Instansi perencanaan memiliki suatu mekanisme dan prosedur yang jelas dan terperinci mengenai pola kordinasi antar insntansi dalam proses perencanaan ruang/lahan
			Insntasi perencanaan secara responsif memenuhi permintaan instansi sektoral lainnya terkait perencanaan ruang/lahan
			Instansi perencanaan memiliki mekanisme komunikasi yang jelas dan terperinci intra dan antar instansi
			Mekanisme komunikasi yang dimiliki dapat diketahui dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat
			Pertukaran data secara intra dan antar instansi perencanaan berjalan secara efektif dan efisien

Set Indikator Forest Management

Forest Managemnt

Jaminan Hukum Umum			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
Peraturan perundang-undangan yang menjamin tata kelola hutan yang baik (<i>good forest governance</i>);	Kualitas peraturan secara umum memiliki dimensi demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dan kelestarian	#1 terdapat peraturan yang memastikan adanya kejelasan kewenangan dan struktur kelembagaan (termasuk mekanisme kerja) serta partisipasi masyarakat dalam mengelola kawasan hutan di tingkat tapak (lapangan)?	<p>Aturan hukum memberikan kejelasan terhadap akses masyarakat yang melakukan pengelolaan hutan terhadap informasi terkait kehutanan</p> <p>Aturan hukum memberikan kejelasan kewenangan mengenai keberadaan lembaga di tingkat tapak (<i>forest management unit</i>) yang berwenang mengelola hutan</p> <p>Aturan hukum memberikan pengaturan yang jelas dan tegas mengenai kewenangan dan pola relasi antara lembaga di tingkat tapak (<i>forest management unit</i>) dengan instansi lain yang terkait dan juga masyarakat setempat</p> <p>Aturan hukum memberikan pengaturan secara jelas dan tegas terkait dengan partisipasi secara penuh (<i>meaningfull participation</i>) oleh masyarakat dalam pengelolaan hutan yang dilakukan oleh lembaga di tingkat tapak (<i>forest management unit</i>)</p> <p>Aturan hukum memberikan pengaturan mengenai sistem di dalam lembaga di tingkat tapak (<i>forest management unit</i>) untuk mengedepankan prinsip transparansi, inklusifitas dan akuntabilitas</p> <p>Aturan hukum memberikan pengaturan mengenai kriteria yang jelas (integritas, profesionalitas, dan kap asitas) dalam memilih pimpinan lembaga di tingkat tapak (<i>forest management unit</i>)</p> <p>Catatan: misalnya apakah dimungkinkan pimpinan diluar kalangan birokrat atau non karier</p>
		#2 terdapat kebijakan dan peraturan yang menentukan perencanaan	Aturan hukum memberikan jaminan bahwa perencanaan sektor kehutanan dilandaskan pada kajian strategis lingkungan hidup

Jaminan Hukum Umum

Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
		kehutanan jangka panjang yang sesuai dengan tujuan pengelolaan hutan dan dapat dijadikan panduan dalam manajemen kehutanan?	<p>Aturan hukum memberikan jaminan bahwa perencanaan kehutanan hanya dapat dilakukan berdasar pada pengukuhan kawasan hutan (kepastian penata batasan)</p> <p>Aturan hukum memberikan kejelasan mengenai proses perencanaan harus mengikutsertakan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan</p> <p>Aturan hukum memberikan kriteria yang jelas dan terperinci terkait dengan perencanaan kehutanan yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan ekologis</p> <p>Aturan hukum memberikan pengaturan yang jelas dan tegas terkait hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi terkait perencanaan kehutanan?</p> <p>Aturan hukum mengatur mengenai keharusan perencanaan tata guna kawasan hutan mengikutsertakan masyarakat dan mempertimbangan keseimbangan sosial-ekologi</p>
		#3 terdapat peraturan maupun kebijakan yang memberikan pengaturan terkait kehutanan secara jelas dan konsisten (tidak <i>overlap</i>)?	<p>Aturan hukum memberikan keharusan bahwa penyusunan kebijakan harus disusun dengan kalimat yang tegas dan jelas untuk menghindari multi interpretasi</p> <p>Aturan hukum mengatur mengenai keharusan bahwa suatu kebijakan yang dibuat harus berdasarkan pada konsistensi</p> <p>Aturan hukum mengharuskan adanya harmonisasi antara sektor kehutanan dengan sektor lain yang juga terkait dengan kehutanan (di level nasional)</p> <p>Aturan hukum mengharuskan adanya harmonisasi antara sektor kehutanan di tingkat nasional dengan sektor kehutanan (maupun sektor terkait kehutanan) di tingkat sub nasional</p>
		#4 peraturan dan kebijakan yang terkait dengan perubahan fungsi dan	Aturan hukum memberikan pengaturan jelas mengenai pemanfaatan kawasan hutan maupun konversi yang tidak menyebabkan penurunan kualitas hutan

Jaminan Hukum Umum

Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
		peruntukan (konversi) hutan mempertimbangan keseimbangan sosial ekologis?	<p>Aturan hukum memberikan aturan bahwa konversi kawasan hutan maupun pemanfaatan didasarkan pada kajian lingkungan yang matang (berdasar pada kajian lingkungan hidup strategis, kajian akademis, inventarisasi sumber daya, dll)</p> <p>Aturan hukum memberikan keharusan bahwa konversi maupun pemanfaatan kawasan hutan didasarkan pada pertimbangan aspek sosial-ekonomi masyarakat yang terkena dampak</p> <p>Aturan hukum secara jelas memberikan pengaturan secara jelas dan terperinci mengenai tata cara pemanfaatan dan konversi hutan</p>
		#5 peraturan secara jelas memberikan pengaturan yang komprehensif untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan?	<p>Aturan hukum memberikan pengaturan terkait dengan kerangka pengaman (<i>safeguards</i>) yang dapat mencegah pemanfaatan dan konversi hutan yang dapat menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan</p> <p>Aturan hukum memberikan pengaturan secara jelas dan terperinci mengenai mekanisme pola pencegahan apabila terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi</p> <p>Catatan: misalnya penanganan kebakaran hutan, illegal logging, illegal pouching, dll</p>
		#6 aturan hukum mengatur mengenai penindakan tindak pelanggaran dan kejahatan kehutanan yang setimpal	<p>Aturan hukum memberikan pengaturan secara jelas dan terperinci terkait pelaksanaan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan diluar sektor kehutanan, akan tetapi masih terkait dengan sektor kehutanan</p> <p>Catatan: misalnya pertambangan, perkebunan, transmigrasi, dll</p> <p>Aturan hukum secara jelas memberikan kategori dan klasifikasi terhadap setiap bentuk pelanggaran dan atau kejahatan di sektor kehutanan</p>

Jaminan Hukum Umum

Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
		dengan dampak ekologis, ekonomis dan sosial yang diakibatkan?	Aturan hukum secara jelas mempertimbangkan sanksi yang berimbang dengan kerugian ekonomi-ekologi atas pelanggaran atau kejahatan yang ditimbulkan
			Aturan hukum secara jelas memberikan sanksi atas setiap pelanggaran/kejahatan yang dilakukan
			Peraturan memuat ketentuan mengenai mekanisme pelaporan bagi masyarakat atas pelanggaran manajemen kehutanan yang terjadi
			Peraturan mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban yang melakukan pelanggaran terkait dengan pelanggaran / kejahatan manajemen kehutanan yang terjadi

Rules

Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
Manajemen kehutanan yang anggarusutamakan transparansi dalam pelaksanaannya	Manajemen kehutanan dilaksanakan dengan berdasar pada informasi yang aktual	#7 jaminan hukum atas keberadaan sistem informasi sebagai dasar dari manajemen kehutanan? -JNTI-	Aturan hukum memberikan pengaturan mengenai sistem informasi di lingkup instansi kehutanan (mencakup tapi tidak terbatas pada : kelembagaan, prosedur pengumpulan data dan informasi, pengelolaan, dan produksi informasi yang siap digunakan)
			Aturan hukum mensyaratkan bahwa setiap kebijakan terkait dengan manajemen kehutanan mutlak didasarkan pada hasil analisis data dan informasi yang aktual, komprehensif dan valid
			Aturan hukum memberikan kejelasan prosedur terkait hak masyarakat untuk dapat memperoleh informasi mengenai manajemen kehutanan
			Aturan hukum memberikan kejelasan terkait dengan hak masyarakat untuk menyampaikan informasi yang relevan dengan manajemen kehutanan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan proses manajemen kehutanan

Rules			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
			Hukum memberikan ketentuan yang jelas dan tegas mengenai penyebaran informasi terkait kehutanan secara berkala, mudah, tepat waktu dan efisien
			Hukum memberikan pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan juga hak gugat akibat pelanggaran kepada hak informasi publik
		#8 jaminan hukum memberikan kepastian atas hak masyarakat memperoleh informasi dalam proses penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan manajemen hutan?	Aturan hukum memberikan jaminan bahwa masyarakat harus diberikan informasi dalam proses penyusunan kebijakan/peraturan
		-INTI-	Aturan hukum memberikan kejelasan terkait prosedur untuk penyampaian informasi kepada masyarakat (dalam penyusunan kebijakan/peraturan)
			Aturan hukum memberikan pengaturan secara jelas mengenai kewajiban instansi kehutanan untuk mengumumkan informasi secara berkala terkait rencana penyusunan suatu kebijakan/peraturan
Manajemen kehutanan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip inklusifitas dan pelibatan berbagai pihak terutama masyarakat di dalam maupun sekitar hutan	Pelibatan berbagai pihak diartikan secara luas oleh pengelola wilayah hutan.	#9 jaminan hukum atas ruang berperan serta bagi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan untuk dapat terlibat dalam proses manajemen kehutanan?	Aturan hukum memberikan persyaratan secara jelas dan terperinci terkait keharusan untuk melibatkan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam proses perencanaan kehutanan
			Aturan hukum memberikan persyaratan secara jelas dan terperinci terkait keharusan untuk melibatkan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan kehutanan
			Aturan hukum memberikan persyaratan secara jelas dan terperinci terkait keharusan untuk melibatkan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam kegiatan evaluasi pengelolaan hutan
			Hukum memberikan pengaturan secara jelas dan tegas terkait dengan mekanisme partisipasi public di dalam manajemen kehutanan

Rules			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
		#10 jaminan hukum atas proses penatabatasan dan pengukuhan hutan yang melibatkan masyarakat di dalam dan sekitar hutan secara luas? -INTI-	<p>Aturan hukum memberikan kejelasan hak masyarakat untuk terlibat dalam proses penatabatasan dan pengukuhan kawasan hutan</p> <p>Aturan hukum memberikan prasyarat bahwa setiap proses penatabatasan dan pengukuhan kawasan hutan harus melibatkan masyarakat</p> <p>Aturan hukum secara terperinci memberikan pengaturan mengenai mekanisme pelibatan masyarakat dalam proses penatabatasan dan pengukuhan kawasan hutan</p> <p>Aturan hukum memberikan ruang bagi upaya pemetaan partisipatif untuk dapat diakomodir dalam proses penatabatasan dan pengukuhan hutan</p> <p>Aturan hukum secara jelas dan terperinci memberikan pengaturan mengenai pemantauan atas rantai suplai hasil hutan</p> <p>Aturan hukum memberikan kesempatan dan ruang bagi masyarakat untuk dapat melakukan pemantauan rantai suplai hasil hutan</p> <p>Aturan hukum menyediakan perangkat penilai untuk melakukan pemantauan rantai suplai hasil hutan</p> <p>Aturan hukum memberikan pengaturan bahwa setiap hasil temuan pemantauan (pelanggaran/kejahatan) harus dilakukan tindak lanjut secara hukum (baik administratif maupun pidana)</p> <p>Aturan hukum mengatur secara jelas dan terperinci kegiatan pemantauan yang dapat dilakukan oleh masyarakat</p>
		#11 terdapat jaminan hukum bagi masyarakat maupun insntasi pemerintah untuk dapat melakukan pemantauan rantai suplai hasil hutan ¹⁹ ?	

¹⁹ Yang dimaksud dengan rantai suplai hasil hutan adalah rangkaian pengelolaan hasil hutan (kayu maupun non-kayu) mulai dari saat pemanenan hingga menjadi produk akhir. Yang menjadi objek penilaian dalam indicator ini adalah mengenai legalitas, keabsahan, kelestarian dan keberlanjutan dari rantai suplai tersebut.

Rules			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
	<p>Pelibatan masyarakat secara luas dalam upaya penegakan hukum dan pengawasan kehutanan</p>	<p>#12 terdapat jaminan hukum bagi seluruh elemen masyarakat untuk dapat mengajukan laporan/ keberatan/ pengaduan/ gugatan atas pelanggaran atau tindak kejahatan kehutanan?</p>	<p>Aturan hukum memberikan pengaturan secara jelas dan terperinci terkait dengan tindak lanjut atas hasil pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat</p> <p>Aturan hukum memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor ataupun saksi dalam tindak pidana kehutanan</p> <p>Aturan hukum memberikan jaminan bahwa pelapor / penggugat akan dilindungi dari segala jenis tindakan hukum atau tuduhan pencemaran nama baik (anti SLAPP suit²⁰)</p> <p>Aturan hukum memberikan pengaturan bahwa tindak pidana korupsi akan menerapkan sistem pembuktian terbalik</p> <p>Aturan hukum memberikan jaminan bahwa <i>Strict liability</i> (tanggung jawab mutlak)²¹ dapat diterapkan dalam pelanggaran pengelolaan kehutanan</p> <p>Aturan hukum memberikan keluasan kepada masyarakat untuk dapat mengajukan gugatan (melalui berbagai mekanisme dan prosedur) untuk menggugat hak-haknya</p> <p>Aturan hukum memberikan pengaturan secara jelas dan terperinci mengenai prosedur (mekanisme) pelaporan/gugatan/pengaduan/keberatan atas pelanggaran atau tindak kejahatan kehutanan</p>
	<p>Peran serta seluruh pihak yang terkait (terutama</p>	<p>#13 terdapat jaminan hukum atas pelibatan masyarakat dalam pembentukan dan penyusunan</p>	<p>Aturan hukum secara jelas dan terperinci memberikan pengaturan mengenai prosedur bagi masyarakat untuk dapat terlibat secara aktif dalam penyusunan kebijakan/peraturan</p>

²⁰ Gugatan SLAPP merupakan kepanjangan dari “*Strategic Lawsuit Against Public Participation*”, terkadang pemerintah atau perusahaan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan public. Sehingga pada akhirnya public merasa tidak puas dengan kegiatan tersebut dan menggugat atau menyatakan opininya di media. Namun tindakan dari masyarakat ini seringkali disikapi oleh pemerintah atau pelaku usaha dengan tindakan “menggugat” masyarakat yang mencoba untuk memberikan pendapatnya sebagai bentuk keberatan atas kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah / perusahaan tersebut. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai SLAPP suit, hukum nasional perlu memberikan jaminan bahwa masyarakat yang berpartisipasi untuk memperjuangkan hak dasar mereka harus bebas dari gugatan hukum. (baca: George W. Pring and Penelope Canan, *SLAPPS: Getting Sued for Speaking Out*, (1996), 8-9)

²¹ Asas *strict liability* (tanggung jawab mutlak) merupakan dasar gugatan ganti kerugian yang tidak perlu membuktikan unsur kesalahan dari gugatan tersebut, digunakan untuk berbagai kegiatan yang menimbulkan ancaman serius kepada lingkungan hidup. (lebih lanjut lihat *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak di Bidang Lingkungan Hidup*, ICEL 1997 dan Undang undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal: 88)

Rules			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
	masyarakat di dalam dan sekitar hutan) terkait dengan penyusunan kebijakan manajemen kehutanan	peraturan dan atau kebijakan kehutanan (yang akan mengikat public)? -INTI-	<p>Aturan hukum memberikan persyaratan bahwa dalam proses penyusunan peraturan kebijakan kehutanan harus dilakukan rapat konsultasi (rapat dengar pendapat umum) dengan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan</p> <p>Aturan hukum memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pengujian materil atas suatu kebijakan/peraturan yang disusun tidak melalui mekanisme partisipasi public secara tepat</p> <p>Hukum memberikan pengaturan mengenai mekanisme partisipasi public yang memadai²² dalam proses penyusunan peraturan perundangan</p>
Manajemen kehutanan dilaksanakan dengan berpegang pada asas akuntabilitas yang bertanggung gugat dan berkeadilan	Penegakan hukum di sektor kehutanan memiliki aturan main yang jelas;	#14 pengaturan hukum atas kejelasan mandat dan tanggung jawab dari aparat penegak hukum di sektor kehutanan?	<p>Aturan hukum memberikan kejelasan mandat dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan atas kejahatan kehutanan</p> <p>Aturan hukum memberikan otoritas yang memadai di bawah peraturan di bidang kehutanan bagi aparat penegak hukum untuk dapat menegakan hukum di sektor kehutanan secara responsive, efektif, efisien dan dapat memenuhi rasa keadilan</p> <p>Aturan hukum secara jelas mengatur mengenai prosedur pengumpulan alat bukti sebagai landasan untuk melakukan proses hukum</p> <p>Aturan hukum secara jelas dan terperinci mengatur hubungan kerja dalam penanganan perkara antar lembaga instansi pemerintah (eksekutif), Kejaksaan dan Kepolisian dengan lembaga peradilan</p> <p>Aturan hukum memberikan pengaturan yang jelas terkait dengan sanksi (termasuk sanksi disiplin) terhadap pelanggaran aparat yang tidak menjalankan tanggung jawab dengan baik</p>

²² “memadai” dalam elemen kualitas ini diartikan sebagai sebuah kondisi dimana prosedur partisipasi dituangkan dalam sebuah mekanisme/prosedur yang berbasis pada

Rules			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
		#15 terdapat jaminan hukum terkait prosedur penanganan perkara kejahatan/ pelanggaran di sektor kehutanan yang menjamin efektifitas dan efisiensi?	<p>Aturan hukum memberikan rumusan yang jelas dan terperinci mengenai jenis-jenis sanksi pidana untuk setiap jenis pelanggaran sehingga tidak menimbulkan multi tafsir</p> <p>Aturan hukum secara khusus mengatur mengenai tata cara/prosedur (hukum acara) penanganan tindak pidana di sektor kehutanan, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana lain (pencucian uang, korupsi, dll)</p> <p>Aturan hukum secara jelas mengatur kewenangan PPNS Kehutanan untuk melakukan penegakan hukum di sektor kehutanan</p> <p>Aturan hukum mengatur dengan jelas mengenai peran, kewenangan dan koordinasi antara PPNS Kehutanan dengan POLRI, Jaksa dan aparat penegak hukum lainnya</p> <p>Aturan hukum mampu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana kehutanan</p> <p>Catatan: misalnya aturan hukum yang secara jelas mengatur mengenai syarat-syarat SP3, mengenai proses pra-penuntutan atau P-19 dsb</p> <p>PPNS Kehutanan dalam melakukan penanganan perkara sektor kehutanan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas</p>
	Proses evaluasi dan pengawasan dalam manajemen kehutanan berjalan secara akuntabel	#16 terdapat jaminan hukum atas kegiatan evaluasi dan pengawasan yang dilakukan secara internal institusi kehutanan secara berkala, dan bisa diperatanggung jawabkan? -INTI-	<p>Aturan hukum mensyaratkan adanya lembaga audit internal di lingkup instansi kehutanan yang dapat melaksanakan tugas pokoknya secara independen</p> <p>Aturan hukum mengatur tentang periodisasi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga audit internal dalam lingkup instansi kehutanan</p> <p>Aturan hukum mengatur tentang standar baku dan minimum yang menjadi acuan penilaian auditor internal</p>

Rules			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
			Aturan hukum menjamin bahwa hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh auditor internal dapat diakses oleh publik
			Aturan hukum menjamin adanya tindak lanjut oleh pimpinan atau lembaga penegak hukum atas laporan hasil pengawasan oleh lembaga audit internal (tindak lanjut dapat berupa tindakan administratif atau tindakan hukum lainnya)
			Aturan hukum memberikan pengaturan mengenai keharusan untuk menyebarluaskan / menyediakan laporan terkait penegakan hukum di sektor kehutanan
		#17 terdapat jaminan hukum atas kegiatan evaluasi dan pengawasan secara independen atas proses manajemen kehutanan?	Aturan hukum memberikan landasan legal kepada lembaga independen untuk melakukan monitoring atas kegiatan manajemen kehutanan
			Aturan hukum memberikan jaminan dan perlindungan bagi organisasi masyarakat sipil untuk melakukan monitoring secara independen atas manajemen kehutanan
			Aturan hukum memberikan jaminan dipertimbangkannya hasil evaluasi dan monitoring lembaga independen atau organisasi masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan dan peraturan di sektor kehutanan
		#18 jaminan hukum memberikan arahan dalam menindaklanjuti kejahatan/ pelanggaran di sektor kehutanan?	Aturan hukum mengatur secara jelas dan rinci mengenai prosedur dalam mengumpulkan bukti-bukti dan mendokumentasikan pelanggaran sebagai dasar bagi tindakan pro justisia yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum
			Aturan hukum menjamin bahwa JPU memiliki akses kepada alat bukti dan informasi yang dibutuhkan serta memiliki kapasitas untuk bertindak atas informasi atau data tersebut
			Aturan hukum mengatur bahwa Jaksa adalah “pengacara negara”, sehingga harus bekerja sama dengan Kepolisian/PPNS untuk menjaga terselesaikannya suatu perkara

Rules			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
			Aturan hukum menjamin adanya bantuan hukum Cuma-Cuma atau gratis bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan
			Aturan hukum menjamin adanya proses penegakan hukum yang transparan serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
			Aturan hukum menjamin agar terwujud proses persidangan yang cepat, tepat dan biaya murah serta menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan
			Aturan hukum menjamin adanya akses informasi publik terhadap putusan-putusan yang dihasilkan
			Aturan hukum menjamin adanya mekanisme atau prosedur pengajuan banding (keberatan) atas putusan yang telah dijatuhkan
			Aturan hukum mengatur secara jelas mengenai susunan organisasi dan tata laksana instansi kehutanan
			Aturan hukum dengan jelas menyebutkan tugas pokok dan fungsi semua unsur di setiap level dalam tubuh instansi kehutanan
			Aturan hukum mengatur secara jelas mengenai mekanisme koordinasi internal antar staff atau lembaga dalam tubuh instansi kehutanan
			Aturan hukum mengatur tentang mekanisme tata naskah dinas dalam rangka koordinasi di lingkup instansi kehutanan ²³
			Aturan hukum mengatur mekanisme pengawasan dan penindakan pelanggaran dalam
Manajemen kehutanan dilaksanakan dengan menjaga kordinasi antar pihak yang terlibat	Manajemen kehutanan dilaksanakan oleh instansi kehutanan secara kordinatif baik secara internal maupun antar instansi terkait;	#19 jaminan hukum yang memberikan pengaturan secara jelas terkait dengan Tata Laksana Organisasi (ORTALA) dalam lingkup instansi kehutanan (termasuk pelaksanaan kordinasi secara internal di tingkat nasional maupun daerah)?	

²³ Mekanisme tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kekinisan. (Permendagri No.54/2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah)

Rules			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
		#20 terdapat jaminan hukum yang jelas mengatur pola koordinasi dengan instansi lain (diluar kehutanan) terkait pelaksanaan manajemen kehutanan?	menjalankan TUPOKSI Aturan hukum menjamin pola koordinasi antar instansi yang terkait dengan sektor kehutanan Aturan hukum mensyaratkan adanya pola keterkaitan antar instansi dalam memberikan izin di kawasan hutan ²⁴ Aturan hukum menjamin tidak terjadinya tumpang tindih antar instansi terkait dengan pemanfaatan kawasan hutan

Aktor			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
Manajemen kehutanan yang mengarusutamakan transparansi dalam pelaksanaannya	Manajemen kehutanan dilaksanakan dengan berdasar pada informasi yang aktual	#21 masyarakat sipil memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi dan mengakses informasi mengenai manajemen kehutanan ? -INTI-	Organisasi masyarakat sipil dapat mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan terkait dengan manajemen kehutanan secara tepat dan sesuai dengan tujuan organisasi (dibuktikan dengan adanya upaya-upaya untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut) Kuantitas dan kualitas masyarakat sipil dalam melakukan proses permohonan informasi publik kepada instansi kehutanan, guna mendapatkan informasi tertentu sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku Masyarakat sipil dapat mengklasifikasi informasi-informasi mengenai manajemen kehutanan (dibuktikan dengan adanya database informasi kehutanan yang sudah terklasifikasi) Masyarakat sipil dapat melakukan analisis atas data dan informasi yang didapatkan (dibuktikan dengan adanya publikasi cetak atau online mengenai analisis data dan

²⁴ Yang dimaksudkan dengan pola keterkaitan adalah interaksi aktif antara instansi kehutanan dengan instansi lain diluar kehutanan yang dilakukan dalam proses perencanaan hingga evaluasi perijinan, sehingga pemberian ijin dapat dipastikan tidak akan membahayakan sektor kehutanan dengan implementasi kegiatan diluar kehutanan.

Aktor			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
		#22 aparat kehutanan memiliki kapasitas untuk melakukan diseminasi informasi mengenai manajemen kehutanan?	<p>informasi mengenai manajemen kehutanan)</p> <p>Aparat kehutanan telah melakukan kategorisasi dan pengelompokan informasi (informasi yang dicekualikan, informasi yang tersedia, dll) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku</p> <p>Upaya yang dilakukan oleh instansi kehutanan dalam hal mengidentifikasi informasi yang relevan dan dibutuhkan masyarakat</p> <p>Instansi kehutanan mempunyai komitmen untuk melayani permintaan informasi terkait dengan manajemen kehutanan (ditunjukkan dengan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau dengan nama lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku)</p> <p>Terdapat mekanisme yang jelas dan rinci terkait dengan pengajuan keberatan dalam hal akses informasi</p> <p>Terdapat adanya SOP atau tata cara pengajuan permohonan informasi serta mekanisme pelayanannya di lingkup instansi kehutanan yang dapat diakses oleh publik</p> <p>Terdapat publikasi secara berkala mengenai informasi-informasi terkait manajemen kehutanan kepada publik dalam berbagai format (cetak dan online)</p>
Manajemen kehutanan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip inklusivitas dan melibatkan berbagai pihak terutama masyarakat	Pelibatan berbagai pihak diartikan secara luas oleh pengelola wilayah hutan.	#23 organisasi masyarakat sipil memiliki kapasitas untuk aktif dalam pengambilan keputusan, pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan manajemen kehutanan ? -INTI-	<p>Kapasitas dan peran media massa dalam monitoring manajemen kehutanan memadai untuk menyampaikan informasi terkait dengan pengambilan keputusan, pengawasan dan penegakan hukum terkait manajemen kehutanan</p> <p>Kecakapan organisasi masyarakat sipil dalam isu manajemen kehutanan, yang dibuktikan dengan beragam jenis riset dan analisa yang telah dilakukan</p> <p>NGO terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, ditunjukkan dengan program</p>

Aktor			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
di dalam maupun sekitar hutan	Partisipasi dalam penyusunan kebijakan manajemen kehutanan	<p>#24 aparatur kehutanan memiliki kapasitas untuk memfasilitasi masukan dari masyarakat sipil dalam penyusunan dan pembentukan peraturan dan atau kebijakan kehutanan ?</p> <p style="text-align: center;">-INTI-</p>	reguler atau advokasi yang telah mereka lakukan? ²⁵
			<p>NGO memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok marjinal dan akar rumput, ditunjukkan dengan program reguler atau advokasi yang telah mereka lakukan</p> <p>NGO mempunyai akses sumber pendanaan, pendampingan teknis dari berbagai disiplin ilmu, serta SDM yang memadai</p> <p>NGO mendapatkan akses dan peluang untuk meningkatkan pengetahuan terkait kehutanan secara berkesinambungan</p> <p>Aparat instansi kehutanan dapat memfasilitasi pertemuan dengan berbagai lapisan masyarakat untuk menjerang aspirasi sebagai dasar pembuatan peraturan dan kebijakan di sektor kehutanan (dibuktikan dengan adanya berbagai seri diskusi, FGD, Workshop, dll, yang terbuka untuk publik)</p> <p>Terdapat rapat dengan pendapat dengan masyarakat yang dilaksanakan oleh aparat instansi kehutanan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses penyusunan peraturan dan kebijakan di sektor kehutanan</p> <p>Masukan public yang terkumpul pada proses konsultasi ataupun yang diperoleh dari surat dapat terdokumentasikan dengan terstruktur dan sistematis</p> <p>Masukan public yang terkumpul dan relevan, ditanggapi secara jelas²⁶ oleh para pejabat yang berwenang.</p> <p>Kualitas dan kuantitas pertemuan atau kunjungan kerja (program reguler) dari lembaga legislatif ke masyarakat yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi akurat sesuai dengan fakta di lapangan dan dijadikan dasar pengambilan kebijakan</p>

²⁵ Program reguler dapat diartikan sebagai sebuah pendampingan rutin kepada suatu kelompok masyarakat yang ditujukan untuk dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di tingkat akar rumput.

²⁶ Yang dimaksud dengan “ditanggapi secara jelas” adalah tanggapan yang komprehensif mencakup alasan di terima / tidak diterimanya suatu masukan masyarakat yang relevan dengan manajemen hutan

Aktor			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
		masyarakat dalam manajemen kehutanan? -INTI-	Rapat dengar pendapat umum dilakukan secara sistematis sebelum memutuskan suatu kebijakan yang menyangkut manajemen kehutanan Kualitas diskusi / perdebatan yang dilakukan dalam rapat-rapat yang membicarakan kebijakan terkait dengan manajemen kehutanan (dapat dilihat dari risalah sidang) Lembaga legislative memiliki agenda rapat khusus untuk membicarakan secara terpisah berbagai jenis masukan public yang diperoleh
Manajemen kehutanan dilaksanakan dengan berpegang pada asas akuntabilitas yang bertanggung gugat dan berkeadilan	Penegakan hukum di sektor kehutanan memiliki aturan main yang jelas;	#26 aparat penegak hukum memiliki kapasitas dan integritas untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti kejahatan/pelanggaran kehutanan ? -INTI-	Kapasitas aparat kepolisian dan kejaksaan dalam penegakan hukum di sektor kehutanan dapat memahami berbagai modus dan tipologi kejahatan terorganisasi Terdapat dukungan sumber daya keuangan dan teknis yang memadai untuk melakukan penegakan hukum di sektor kehutanan Terdapat jumlah staff yang memadai untuk mengidentifikasi dan menangani tindak pidana di sektor kehutanan (di Kepolisian dan Kejaksaan) Terdapat monitoring dan supervisi yang tersistematis atas aktivitas staff di lapangan oleh atasan dari para penegak hukum yang bertugas Terdapat training untuk aparat mengenai kerangka hukum/perundang – undangan di sektor kehutanan Terdapat training untuk staff/aparat Kehutanan terkait kegiatan monitoring yang efektif untuk dapat menindaklanjuti aktivitas illegal? Staff dan PPNS kehutanan yang bertugas melakukan penegakan hukum di sektor kehutanan memahami berbagai modus dan tipologi kejahatan kehutanan yang terorganisir Jumlah staff dan PPNS kehutanan yang bertugas melakukan penegakan hukum

Aktor			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
			memadai untuk ditugaskan melakukan penyelidikan tindak pidana kehutanan? ²⁷
			Terdapat pengawasan dan supervisi yang tersistematis atas aktivitas staff maupun PNS institusi kehutanan dilapangan
			Terdapat training staff yang memadai mengenai kerangka hukum kebijakan/regulasi kehutanan
			Terdapat training bagi staff dan PNS instansi kehutanan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan atas kegiatan-kegiatan ilegal
Manajemen kehutanan dilaksanakan dengan menjaga kordinasi antar pihak yang terlibat	Manajemen kehutanan dilaksanakan oleh instansi kehutanan secara kordinatif baik secara internal maupun antar instansi terkait;	#28 aparatur kehutanan dalam lingkup instansi pelaksana manajemen kehutanan memiliki pemahaman yang memadai mengenai nilai strategis hutan dan berkordinasi dengan instansi di luar sektor kehutanan?	Pemahaman aparat kehutanan menilai potensi sumber daya hutan dari aspek ekonomi dan ekologi memadai dari sisi kedalaman materi dan kondisi di lapangan
			Aparat kehutanan memiliki pemahaman dan kapasitas yang cukup dalam menilai hutan sebagai kesatuan ekosistem (tercermin dari kebijakan yang dihasilkan)
			Instansi kehutanan melakukan kordinasi dengan berbagai sektor lain (diluar kehutanan) yang memiliki dampak kepada sektor kehutanandalam melakukan manajemen kehutanan secara sistematis dan terencana
			Aparat kehutanan terlibat dalam berbagai pengambilan kebijakan sektor lain yang memiliki implikasi kepada hutan
			Aparat kehutanan memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan fungsi dan manfaat hutan bagi makhluk hidup (tercermin dari kebijakan yang dihasilkan)
			Aparat kehutanan memiliki agenda kordinasi yang terencana antar aparat kehutanan maupun dengan aparat instansi lainnya
			Kegiatan kordinasi di dalam instansi kehutanan dilaksanakan dengan melibatkan

²⁷ Yang dimaksud dengan memadai bukan hanya dari sisi jumlah tapi juga kemampuan teknis dalam melakukan penyelidikan.

Aktor			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
		instansi kehutanan dilakukan secara sistematis, terstruktur dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari pengambilan kebijakan?	semua sub bidang yang terdapat di instansi kehutanan
			Apakah kordinasi yang dilakukan membahas programatik / proyek atau membahas berbagai tantangan yang terdapat dalam melaksanakan manajemen kehutanan / melaksanakan kebijakan?
			Kordinasi yang dilakukan oleh instansi kehutanan secara internal dapat dijadikan dasar bagi penyelesaian berbagai tantangan dalam manajemen kehutanan
		#30 terdapat pengawasan internal secara berkala dan efektif dalam tubuh organisasi pelaksana manajemen kehutanan ?	Terdapat kapasitas (kemampuan dan independensi) lembaga audit internal di lingkup instansi kehutanan yang dapat melaksanakan tugas pokoknya secara independen
		-INTI-	Terdapat pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh lembaga audit internal dalam lingkup instansi kehutanan
			Terdapat standar baku dan minimum yang menjadi acuan penilaian auditor internal (mencakup pula standar layanan kepada publik)
			Hasil pengawasan auditor internal yang dilakukan dapat diakses oleh public secara mudah, murah dan tepat waktu
			Terdapat tindak lanjut oleh pimpinan atau lembaga penegak hukum atas laporan hasil pengawasan oleh lembaga audit internal (tindak lanjut berupa tindakan administratif atau tindakan hukum lainnya)

Praktek			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
Manajemen kehutanan yang diatur/ditentukan	Manajemen kehutanan dilaksanakan dengan	#31 sistem informasi yang terpercaya dan komprehensif menjadi basis dari manajemen kehutanan?	Terdapat pejabat khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan dokumentasi informasi di lembaga pelaksana manajemen kehutanan
			Terdapat sistem informasi yang komprehensif (mencakup berbagai banyak hal) dan

Praktek			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
transparansi dalam pelaksanaannya	berdasar pada informasi yang aktual	-JNTI-	<p>berisi informasi yang dibutuhkan untuk efektivitas manajemen dan penegakan hukum kehutanan (<i>forest management dan enforcement</i>)</p> <p>Terdapat informasi yang tersedia secara sistematis, mudah diakses dan diperbaharui secara regular untuk menggambarkan data terkini yang tersedia</p> <p>Terdapat sistem informasi yang dikelola secara terpusat (<i>centrally maintained</i>) dapat diakses oleh semua pengguna internal (instansi pelaksanaan manajemen kehutanan)</p> <p>Terdapat sistem informasi yang dapat mendorong terjadinya saling tukar data dan informasi (<i>interoperabilitas</i>) antara instansi kehutanan di level nasional dan daerah</p> <p>Terdapat sistem informasi dapat mendorong terjadinya saling tukar data dan informasi (<i>interoperabilitas</i>) dengan instansi diluar sektor kehutanan (misalnya kementerian lain yang terkait)?</p> <p>Terdapat sistem informasi yang telah ada dapat digunakan untuk mendukung proses pengambilan kebijakan manajemen kehutanan terbaru</p> <p>Tersedianya informasi secara komprehensif , akurat dan terkini yang terkait dengan manajemen kehutanan</p> <p>Tersedianya informasi berdasarkan klasifikasi-klasifikasi yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Terdapat informasi yang dapat diakses secara luas oleh publik dalam berbagai bentuk (format) yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat</p> <p>Tersedianya informasi kehutanan yang relevan dalam berbagai bahasa yang relevan bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan</p>
	Aksesibilitas publik terhadap informasi manajemen hutan	#32 masyarakat secara luas dapat mengakses informasi relevan, akurat, mudah dimengerti, terkini dan tepat waktu terkait manajemen kehutanan?	

Praktek			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
			Permintaan informasi oleh masyarakat dilayani / dijawab dengan prosedur yang mudah, tepat waktu dan biaya yang murah
	Evaluasi dan pengawasan kinerja perusahaan dan pemerintah terkait manajemen kehutanan	#33 efektivitas evaluasi kinerja perusahaan pemegang izin kehutanan oleh lembaga internal kehutanan ? -INTI-	<p>Terdapat evaluasi yang dilakukan oleh lembaga internal di lingkup instansi kehutanan secara berkala mengenai pengelolaan/pemanfaatan hutan oleh pemegang izin konsesi</p> <p>Terdapat standar evaluasi kinerja pemegang izin konsesi yang didasarkan pada aspek sosial dan ekologis (didasarkan pada RKL dan RPL)</p> <p>Pedoman evaluasi (kriteria dan indikator) yang komprehensif dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemegang izin usaha kehutanan</p> <p>Hasil evaluasi kinerja pemegang izin usaha kehutanan oleh lembaga internal di lingkup instansi kehutanan dijadikan basis dalam menentukan keberlanjutan izin serta basis dalam penentuan kebijakan kehutanan (dibuktikan dengan dokumen evaluasi kinerja dan catatan proses pemberian izin)</p> <p>Terdapat penindakan lebih lanjut secara hukum, atas pelanggaran yang ditemukan melalui proses evaluasi</p>
		#34 efektivitas pengawasan hutan secara independen oleh masyarakat sipil ? -INTI-	<p>Terdapat hasil pengawasan hutan oleh masyarakat sipil dapat berperan efektif (dipertimbangkan dalam proses pengelolaan) dalam manajemen kehutanan</p> <p>Terdapat pengawasan hutan oleh masyarakat yang dapat memanfaatkan dukungan teknis/teknologi yang memadai dari insntasi pemerintah</p> <p>Pengawasan hutan yang dilakukan masyarakat sipil dapat bersinergi dengan informasi dan data yang dimiliki oleh pemerintah</p> <p>Pengawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat sipil dapat menggunakan tenaga ahli/expert untuk menginterpretasikan data</p>

Praktek			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
Manajemen kehutanan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip inklusifitas dan pelibatan berbagai pihak terutama masyarakat di dalam maupun sekitar hutan	Pelibatan berbagai pihak diartikan secara luas oleh pengelola wilayah hutan.	#35 pelaksanaan manajemen kehutanan mengedepankan partisipasi masyarakat luas, khususnya masyarakat adat dan lokal? -JNTI-	Terdapat hasil pengawasan hutan oleh masyarakat sipil yang bersifat komprehensif (mencakup informasi mengenai tutupan hutan, penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan, rantai suplai, dll) dan disajikan dalam bentuk yang bermanfaat bagi masyarakat serta secara reguler dipublikasikan
		#36 monitoring atas rantai suplai hasil hutan dilakukan dengan efektif, efisien dan berkeadilan?	Terdapat program asistensi teknis dan finansial yang disediakan secara jelas dan terukur dapat menguatkan kapasitas masyarakat untuk membuat dan mengimplementasikan rencana manajemen hutan Produk hukum di sektor kehutanan khususnya yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat di dalam dan di sekitar hutan Pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, khususnya yang terkait manajemen kehutanan, secara konsisten telah melibatkan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan Terdapat komunikasi diantara stakeholder (pemangku kepentingan) dan atau pihak-pihak terkait dalam manajemen kehutanan yang berjalan dengan baik dan efektif Terdapat lembaga yang memiliki mandat untuk melakukan pengumpulan dan analisa data terkait dengan monitoring keseluruhan rantai suplai Koordinasi dan tukar data/informasi secara efektif dilakukan antar pihak terkait dalam rangka memonitor rantai suplai hasil hutan Terdapat metode baku dalam pengumpulan data/informasi dalam konteks monitoring rantai suplai Terdapat akses terhadap teknologi yang memadai dan SDM yang kompeten guna melakukan monitoring secara menyeluruh Terdapat sistem pelacakan kayu yang dilakukan dengan efektif dan efisien dan dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan

Praktek		
Prinsip	Kriteria	Indikator
Elemen Kualitas		
	Proses pengambilan kebijakan manajemen kehutanan yang partisipatif;	#37 penyusunan dan pembentukan peraturan dan atau kebijakan kehutanan melibatkan masyarakat luas dan dari berbagai ragam latar belakang ?
	Proses Rekrutmen, promosi dan positioning staff yang efektif;	#38 Rekrutmen, promosi dan positioning staff aparatur kehutanan berlandaskan pada kriteria standar yang terintegrasi dalam sistem dan mengedepankan independensi serta pencegahan korupsi?
		<p>Produk hukum yang dihasilkan telah merefleksikan usulan/masukan oleh masyarakat (partisipasi) dan dapat terlihat dari hasil akhir kebijakan yang dibuat</p> <p>Kuantitas dan keberagaman masyarakat (termasuk komunitas serta masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan) dalam proses penyusunan peraturan dan atau kebijakan di sektor kehutanan</p> <p>Terdapat penindak lanjutan oleh insntasi kehutanan atas laporan atau keberatan dari masyarakat terkait penyusunan dan pembentukan peraturan dan atau kebijakan manajemen kehutanan</p> <p>Terdapat sistem rekrutmen yang jelas dan berdasarkan pada profesionalitas serta dilaksanakan secara efektif (Dilihat dari laporan hasil penerimaan staff tahunan).</p> <p>Promosi staff aparatur kehutanan didasarkan pada kedisiplinan dan prestasi yang terlihat dari rekam jejak staff yang bersangkutan</p> <p>Rekrutmen dan promosi staff aparatur kehutanan dilakukan dengan seleksi yang ketat, profesional dan obyektif (Mekanisme BAPERJAKAT yang kredibel)²⁸ .</p> <p>Rekrutmen dan positioning staff aparatur kehutanan dilakukan berdasarkan kemampuan dan kapasitasnya</p> <p>Positioning staff aparatur kehutanan dilakukan berdasarkan penilaian atas tingkah laku, perbuatan dan hasil kerja dari yang bersangkutan</p> <p>Rekrutmen aparatur kehutanan dilakukan secara transparan dan terbuka bagi siapapun yang memenuhi persyaratan serta kualifikasi yang telah di tentukan</p>

²⁸ BAPERJAKAT (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) adalah Tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang, dalam pengangkatan, pemindahan perpanjangan batas usia pensiun dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah.

Praktek			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
			Sanksi / mekanisme disinsentif diberikan secara tegas atas pelanggaran profesionalisme dan integritas aparat yang diberikan oleh badan pengawas internal (inspektorat)
		#39 Rekrutmen staff aparaturn kehutanan membuka ruang bagi masyarakat adat/setempat ?	Terdapat rekrutmen staff kehutanan yang membuka ruang bagi masyarakat yang tinggal dan di dalam dan sekitar hutan untuk posisi-posisi tertentu
			Terdapat publikasi dan informasi terkait Rekrutmen staff aparaturn kehutanan bisa di jangkau semua kalangan (termasuk masyarakat di dalam dan disekitar hutan)
			Terdapat rekrutmen staff aparaturn kehutanan yang diselenggarakan di setiap provinsi dan Kabupaten/Kota secara sistematis dan menggunakan mekanisme yang demokratis
	Monitoring aspek biofisik kawasan hutan yang partisipatif	#40. efektivitas sistem kontrol atas gangguan kehutanan yang menyebabkan degradasi hutan ?	Terdapat upaya/aktivitas yang telah dilakukan untuk mengurangi resiko kebakaran hutan dan gangguan lainnya (termasuk tapi tidak terbatas pada upaya kampanye kepada publik) berjalan dengan efektif
			Terdapat upaya yang telah dilakukan untuk mendorong deteksi dini atas kebakaran hutan dan gangguan lainnya
			Terdapat rencana yang telah dibuat dapat merespon kebakaran hutan dan gangguan lainnya serta dapat mengkoordinasikan instansi-instansi terkait guna menentukan instansi yang paling bertanggung jawab
			Terdapat data dan informasi yang memadai serta kapasitas untuk bertindak dapat yang dapat meningkatkan kualitas penanganan kebakaran hutan/gangguan lainnya
			Terdapat akses terhadap SDM, teknologi penginderaan jauh dan GIS dalam monitoring atas kondisi dan perubahan tutupan hutan
		#41 monitoring atas kondisi dan perubahan tutupan hutan dapat berjalan efektif dengan dukungan sarana dan prasarana?	Terdapat akses kepada pakar yang memiliki kecakapan teknis untuk menggunakan dan menginterpretasikan data hasil penginderaan jauh dan dapat dimanfaatkan

Praktek			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
			<p>secara optimal</p> <p>Metodologi yang digunakan untuk menilai tingkat deforestasi dan degradasi hutan/lahan dilakukan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan</p> <p>Terdapat update data yang dilakukan secara berkala dan tersedia atau dapat diakses oleh publik</p> <p>Insntasi / lembaga yang bertanggung jawab melakukan monitoring memiliki mekanisme pertanggungjawaban atas keakuratan dan kelengkapan data</p> <p>Catatan: dapat dilihat dari penerimaan berbagai pihak dengan data tersebut dan metodologi pengumpulan data</p>
		#42 efektivitas monitoring atas perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan?	<p>Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dapat dan mampu dimonitor oleh instansi kehutanan, dengan menggunakan teknologi GIS, alat penginderaan jarak jauh dan peralatan lain yang relevan seperti kendaraan/pesawat dengan kemampuan terbang rendah</p> <p>Terdapat staff lapangan yang terlatih yang dapat melakukan pengecekan lapangan atas manajemen kehutanan dan aktivitas penggunaan kawasan hutan (hutan negara dan hutan hak)</p> <p>Terdapat inspeksi lapangan yang didasarkan pada prosedur yang jelas dan kriteria pelaporan inspeksi yang sudah diharmonisasikan untuk memfasilitasi saling tukar data dan informasi diantara sesama instansi</p>

Praktek			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
			<p>Terdapat informasi teknis dan spasial mengenai konsesi dan bentuk-bentuk perizinan untuk penggunaan/pemanfaatan dan/atau manajemen kawasan hutan dikelola di lokasi yang terpusat dan tersambung dengan aktivitas monitoring atas perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan</p> <p>Dijadikannya hasil monitoring perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam pengambilan kebijakan manajemen kehutanan</p> <p>Kuantitas dan kualitas vonis yang dihasilkan (ukurannya kuantitas dari banyaknya kasus yang sudah sampai pada tahap vonis in kracht/berkekuatan hukum tetap, ukuran kualitas dari rentang vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa dan ketepatan dalam menjatuhkan sanksi)</p> <p>Terdapat kerugian negara yang dapat terbayarkan dengan penerapan sanksi hukum (denda, atau jenis lain) yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana kehutanan</p> <p>Sanksi hukum memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran/kejahatan di sektor kehutanan?</p> <p>(Dibuktikan dengan master mind tidak lagi berpraktek).</p> <p>Pengawasan oleh penegak hukum (PPNS Kehutanan dan Kepolisian) dapat mencegah terjadinya tindak pidana di sektor kehutanan</p> <p>Sanksi administrasi diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa memberikan berbagai pengecualian</p> <p>Tata cara penjatuhan sanksi administrasi yang diatur oleh peraturan perundangan, dilaksanakan secara penuh dalam pelanggaran yang ditemukan</p> <p>Penjatuhan sanksi administrasi juga dilakukan berdasar pada hasil pengawasan regular</p>
Manajemen kehutanan dilaksanakan dengan berpegang pada asas akuntabilitas yang bertanggung gugat dan berkeadilan	Efektivitas penegakan hukum di sektor kehutanan;	<p>#43 penegakan hukum pidana untuk mendukung manajemen hutan yang berkelanjutan dapat berjalan secara efektif?</p> <p>#44 penegakan Hukum Administrasi untuk mendukung manajemen kehutanan terlaksana secara efektif?</p>	

Praktek			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
			yang dilakukan instansi kehutanan
		#45 penegakan hukum perdata dilaksanakan oleh masyarakat maupun oleh negara untuk mendukung manajemen kehutanan ?	Hak gugat masyarakat yang dijamin dalam peraturan perundangan dapat dipraktikkan di pengadilan tanpa hambatan prosedural
			Masyarakat ketika hendak mengajukan gugatan ke pengadilan, mendapatkan informasi / pendampingan terkait dengan tata cara pengajuan gugatan
			Masyarakat dapat memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara efektif dan efisien.
			Eksekusi atas putusan administrasi dijalankan (dibuktikan dengan jumlah pengawasan dan tindak lanjutnya)
			Proses penegakan administrasi dapat dijalankan dengan cepat, tepat dan biaya ringan
			Penegakan hukum administrasi dipatuhi dan dijadikan pertimbangan dalam tata administrasi manajemen kehutanan di masa yang akan datang
			Terdapat mekanisme putusan pengadilan administrasi berpengaruh/berperan sebagai pedoman tindakan-tindakan hukum yang lain
			Terdapat peran hukum pidana sebagai <i>ultimum remedium</i> (upaya terakhir) yang signifikan dalam penegakan hukum atas pelanggaran/kejahatan di sektor kehutanan
			Proses pemeriksaan dan penanganan perkara pidana dapat dijalankan dengan cepat, tepat dan biaya ringan
			Putusan pidana dipatuhi dan dijalankan serta memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran/kejahatan di sektor kehutanan
	Sistem hukum yang efektif untuk penegakan hukum di sektor kehutanan	#46 efektivitas penegakan hukum administrasi di sektor kehutanan ?	
		#47 efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran/kejahatan di sektor kehutanan?	

Praktek			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
Manajemen kehutanan dilaksanakan dengan menjaga kordinasi antar pihak yang terlibat	Kordinasi lintas sektoral dalam manajemen kehutanan	#48 relasi saling mendukung antara sektor non-kehutanan dan sektor kehutanan dalam pelaksanaan manajemen kehutanan ? -INTI-	Putusan pidana dapat diakses dan diketahui oleh publik secara mudah, murah dan tepat waktu
			Terdapat prosedur perizinan yang saling terkait dan tergantung satu sama lain dalam pemberian izin di kawasan hutan (misal: pertambangan dan perkebunan) oleh instansi yang berwenang
			Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan dan atau perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan
			Terdapat mekanisme perizinan dan pertimbangan teknis dari instansi kehutanan yang digunakan pada proses penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan dan kepentingan umum
			Terdapat pelaksanaan program kerja antar sektor tidak saling tumpang tindih dan didasari pada kordinasi yang berkala dan terencana
			Program kerja antar sektor terintegrasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Menengah Nasional (RPJPN dan RPJMN) dan tidak saling <i>overlap</i>
		#49 efektivitas koordinasi atas pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam manajemen kehutanan?	Terdapat forum lintas sektoral untuk melakukan pembahasan multi sektor terkait dengan pelaksanaan manajemen kehutanan yang terkait dengan sektor lain (yang juga berdampak pada hutan
			Koordinasi lintas sektoral dalam rangka manajemen kehutanan dilaksanakan secara periodik/berkala
			Kordinasi lintas sektoral dalam rangka manajemen kehutanan ditindaklanjuti dalam berbagai program kerja di instansi masing-masing yang sejalan dengan tujuan manajemen kehutanan
	Koordinasi	#50 pengelolaan kawasan hutan di	Pengelolaan kawasan hutan di tanah wilayah adat memperhatikan kebutuhan dan

Praktek			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
	pengelolaan hutan di wilayah adat	tanah wilayah adat dilakukan secara adil dan lestari?	kondisi masyarakat adat
	Inventarisasi sumber daya hutan menjadi basis manajemen kehutanan	#51 inventarisasi sumber daya hutan yang lengkap dan akurat digunakan sebagai pertimbangan dalam memanfaatkan sumber daya hutan? #52 inventarisasi sumber daya hutan dijadikan pertimbangan dalam menentukan kawasan hutan ?	keberadaan hutan adat diakui secara nyata dalam pengelolaan kawasan hutan (dilihat dari kepastian kawasan) Pengelolaan kawasan hutan di wilayah hutan adat memperhatikan kearifan lokal dan budaya masyarakat adat? Inventarisasi potensi sumber daya kehutanan dilakukan sebelum pemanfaatan kawasan hutan dapat berjalan efektif dan berpengaruh pada pola manajemen hutan Informasi terkait potensi sumberdaya hutan yang akurat dan selalu diperbaharui dan berperan dalam manajemen kehutanan
			Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan memperhatikan kondisi ekologis hutan dan daya dukung lingkungan (<i>bioregion</i>) Perencanaan kehutanan memperhatikan fungsi dan peruntukan kawasan hutan yang disesuaikan dengan kondisi faktual Pemanfaatan kawasan hutan didasarkan pada hasil Inventarisasi sumber daya hutan yang dilakukan berdasar pada ketentuan yang berlaku

Set Indikator Forest Revenues and Economic Incentives

Forest Revenues and Economic Incentives

Jaminan Hukum Umum			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
Jaminan Hukum Umum yang mengakomodasi pengumpulan (collecting) dan pengelolaan pendapatan sektor kehutanan secara komprehensif, transparan dan akuntabel	Kualitas peraturan secara umum memiliki dimensi demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas	#1 hukum mengatur secara jelas mekanisme pengumpulan (<i>collecting</i>) pendapatan kehutanan?	<p>Aturan hukum mengatur secara jelas dan terperinci mengenai mekanisme pengumpulan (<i>collecting</i>) dari pendapatan kehutanan (dilihat dari aturan hukum mengatur peran dan tanggung jawab antara pusat dan daerah dan mengatur mengenai objek pungutan dalam rangka pengumpulan dana kehutanan)</p> <p>Aturan hukum memberikan pengaturan secara jelas dan terperinci mengenai hak masyarakat (khususnya masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan) untuk mengetahui mekanisme pengumpulan (<i>collecting</i>) pendapatan kehutanan (mis: masyarakat memiliki akses untuk mengetahui sistem yang berlaku)</p> <p>Aturan hukum mewajibkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengumpulan pendapatan dari sektor kehutanan memiliki kapasitas (latar belakang pendidikan) yang tepat</p> <p>Aturan hukum memberikan pengaturan mengenai keharusan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait dengan mekanisme pengumpulan (<i>collecting</i>)</p> <p>Aturan hukum mengatur secara jelas mengenai kredibilitas proses dengan melibatkan para pihak terkait termasuk CSO</p>
		#2 hukum memberikan pengaturan yang jelas dan terperinci mengenai pembangunan pendapatan kehutanan di lingkup pemerintah (daerah-pusat)?	<p>Aturan hukum secara jelas mengatur mengenai porsi atau prosentase pembagian pendapatan kehutanan yang mencerminkan keadilan²⁹ dalam pembagian pendapatan dari sektor kehutanan</p> <p>Aturan hukum memberikan pengaturan yang jelas untuk memberikan ruang bagi daerah untuk terlibat dalam urusan pembagian keuangan (pusat-daerah)</p>

²⁹ Yang dimaksud dengan porsi pembagian yang mencerminkan keadilan adalah pembagian tanggung jawab untuk menjaga kelestarian kawasan hutan sehingga porsi untuk kabupaten dan provinsi harus lebih besar dari porsi untuk pusat

Jaminan Hukum Umum			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
			Aturan hukum secara jelas mengatur mengenai ukuran dan prasyarat sosial dan ekologi ³⁰ yang jelas dalam pembagian pendapatan kehutanan
		#3 hukum memberikan pengaturan bahwa penggunaan pendapatan kehutanan harus sesuai dengan prioritas kerja di lingkup instansi kehutanan ?	Aturan hukum secara jelas mengatur mengenai penggunaan pendapatan kehutanan yang tujuannya untuk kelestarian hutan akan (digunakan kembali) untuk kepentingan kehutanan
			Terdapat pengaturan mengenai alokasi penggunaan anggaran untuk insentif ekonomi masyarakat yang tinggal di dalam/sekitar hutan
			Aturan hukum menjamin penggunaan alokasi anggaran secara proporsional di sektor kehutanan ³¹
			Aturan hukum memastikan penyerapan anggaran oleh instansi kehutanan melalui penyusunan RKA yang berbasis kompetensi dan feasible
		#4 hukum memberikan jaminan atas transparansi dalam proses perencanaan, penyusunan, penetapan dan revisi sistem biaya kehutanan ³² ?	Aturan hukum memberikan pengaturan secara jelas dan terperinci mengenai mekanisme revisi biaya kehutanan yang mengedepankan transparansi dan partisipasi publik
			Aturan hukum mensyaratkan pemerintah untuk melakukan konsultasi publik terhadap rencana penyusunan kebijakan sistem biaya kehutanan
			Aturan hukum mensyaratkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penerapan sistem biaya kehutanan
			Aturan hukum mensyaratkan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi dan revisi sistem biaya kehutanan

³⁰ Ukuran dan prasyarat sosial - ekologi yang dimaksud adalah mengukur dengan menggunakan data sebaran jumlah masyarakat pemangku hutan dan bentang alam kawasan hutan

³¹ Elemen ini dapat diukur dari adanya proporsionalitas dalam alokasi anggaran bagi setiap eselon 1 di lingkup kementerian kehutanan. Dengan kata lain alokasi anggaran proporsional antara tujuan penegakan hukum, ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Ukuran proporsionalitas dapat ditentukan dari keberimbangan dan pertimbangan yang dimandatkan dalam aturan hukum.

³² Sistem biaya kehutanan adalah pungutan-pungutan atau biaya yang dikenakan terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan kawasan hutan untuk berbagai kepentingan.

Jaminan Hukum Umum		
Prinsip	Kriteria	Indikator
		#5 hukum memberikan pengaturan mengenai pertimbangan aspek sosial dan lingkungan dalam melakukan perencanaan, penyusunan, penetapan dan revisi sistem biaya kehutanan?
		Aturan hukum mewajibkan dilakukannya penilaian nilai tidak langsung (nilai ekologis dan sosial) terhadap sumber daya hutan
		Aturan hukum mensyaratkan keterlibatann masyarakat dalam penentuan nilai tidak langsung sumber daya hutan
		Aturan hukum mengatur secara jelas mengenai prosentase internalisasi nilai tidak langsung dari ekosistem hutan ke dalam penentuan biaya kehutanan

Rules		
Prinsip	Kriteria	Indikator
Kebijakan ekonomi dan pendapatan kehutanan mengedepankan transparansi	Sistem keuangan sektor kehutanan mencerminkan transparansi	#6 hukum memberikan aturan jelas atas transparansi dalam mekanisme bagi hasil sektor kehutanan? -INTI- # 7 hukum memberikan pengaturan tentang transparansi keuangan di sektor kehutanan?
		Terdapat pengaturan yang jelas dalam aturan hukum yang memberikan jaminan transparansi dalam sistem bagi hasil dan informasi tersebut dapat diakses publik
		Aturan hukum memberikan jaminan atas informasi terkait dana bagi hasil untuk dapat diakses oleh publik
		Aturan hukum mensyaratkan instansi kehutanan untuk melakukan diseminasi informasi dengan masyarakat terkait sistem bagi hasil
		Aturan hukum memberikan ruang yang jelas atas renegotiasi sistem bagi hasil industri kehutanan yang sedang berjalan saat ini
		Aturan hukum menjamin transparansi anggaran (transaksi fiskal ³³ yang inklusif) untuk sektor kehutanan
		Aturan hukum mewajibkan adanya SOP dalam mekanisme penggunaan anggaran kehutanan
		Aturan hukum mensyaratkan bahwa laporan audit independen harus disampaikan kepada anggota parlemen dan masyarakat sehingga menunjukkan secara jelas bagaimana uang negara (APBN) digunakan oleh instansi kehutanan
		Aturan hukum mensyaratkan bahwa semua pendapatan dan asset negara

³³ Yang dimaksud dengan transaksi fiscal adalah transaksi keuangan baik dalam bentuk jual beli maupun hibah dalam sistem anggaran

Rules			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
			(keuangan negara) di sektor kehutanan harus dilaporkan kepada masyarakat
			Aturan hukum menjamin bahwa data informasi anggaran kementerian Kehutanan dapat diakses oleh publik
			Aturan hukum menjamin bahwa laporan penggunaan anggaran Kementerian dapat diakses oleh publik
		# 8 terdapat jaminan hukum atas kewajiban perusahaan-perusahaan di sektor kehutanan untuk membuat dan mempublikasikan laporan keuangan/kegiatan berdasarkan standar akuntansi dan audit internasional?	Aturan hukum secara jelas mewajibkan perusahaan untuk membuat laporan keuangan secara berkala dan dilaporkan kepada public
			Aturan hukum memberikan sanksi tegas apabila perusahaan tidak membuat laporan keuangan secara berkala
			Aturan hukum menjamin perusahaan di sektor kehutanan mempublikasikan laporan keuangannya secara regular setiap tahun, termasuk semua pembayaran (<i>payments</i>) untuk pemerintah ³⁴
			Terdapat sistem operasional prosedur (SOP) di dalam lembaga keuangan yang memberikan kredit keuangan kepada perusahaan kehutanan untuk memperhatikan <i>track record</i> perusahaan sebelum memberikan kredit usaha
			Aturan hukum memberikan arahan dan pengaturan secara jelas mengenai kriteria penyusunan laporan keuangan agar dapat menjaga independensi, kompetensi dan kualitas dari laporan keuangan
			Aturan hukum menjamin akses masyarakat terhadap laporan yang disusun oleh perusahaan
			Aturan hukum mengatur mengenai mekanisme insentif dan disinsentif ekonomi terhadap perusahaan-perusahaan yang mematuhi atau mengabaikan kewajiban pembuatan dan publikasi laporan keuangan
	Transparansi penyusunan	# 9. aturan hukum terkait	Aturan secara jelas menyebutkan bahwa RKA-Kementerian dan Lembaga adalah

³⁴ Indikator ini dan elemen kualitasnya mencoba untuk melihat bagaimana sistem di dalam Negara dapat berjalan secara sistematis untuk mencegah terjadinya korupsi. Negara dunia ketiga yang kaya sumber daya seringkali malah terjerat dengan kemiskinan. Apa yang disebut sebagai “kutukan sumber daya” kerap kali terjadi karena banyak hasil penjualan, royalty, pajak, dll dari sumber daya alam tidak kembali kepada kas negara atau dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Peluang korupsi sangat besar terjadi apabila perusahaan tidak menjelaskan secara terbuka apa saja yang telah dibayarkan oleh mereka kepada pemerintah. Dengan pelaporan public mengenai segala jenis pembayaran yang dilakukan perusahaan kepada pemerintah, masyarakat dapat mengetahui secara jelas jumlah maupun besaran penerimaan negara dari perusahaan-perusahaan yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Peluang korupsi akan menjadi lebih kecil.

Rules			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
	anggaran sektor kehutanan	penyusunan anggaran RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) di sektor kehutanan mengatur terkait transparansi dan proses yang dapat diprediksi?	dokumen terbuka untuk publik Aturan hukum memberikan pengaturan secara jelas mengenai prosedur akses publik kepada dokumen RKA Aturan hukum memberikan pengaturan yang jelas dan terperinci mengenai mekanisme keberatan public atas akses public kepada RKA
Kebijakan sektor kehutanan disusun secara inklusif dan melibatkan berbagai pihak	Partisipasi dalam penyusunan anggaran di sektor kehutanan	#10. aturan hukum mengharuskan proses penyusunan dan pengawasan penggunaan anggaran (APBN) di sektor kehutanan melibatkan peran serta aktif masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan? -INTI-	Aturan hukum mensyaratkan adanya partisipasi publik dalam proses penyusunan RKA dan pengawasan penggunaannya Aturan hukum memberikan jaminan bagi masyarakat yang ingin mengajukan keberatan atas anggaran kehutanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aturan hukum mensyaratkan adanya SOP yang jelas di dalam insntasi kehutanan terkait partisipasi publik Aturan hukum mensyaratkan adanya tindakan hukum atau ruang keberatan apabila partisipasi publik tidak dilaksanakan
Akuntabilitas dalam kebijakan keuangan (pengumpulan pendapatan serta mekanisme insentif-disinsentif) dalam sektor kehutanan	Adanya sistem insentif dan disinsentif ekonomi di sektor kehutanan Evaluasi (audit) penggunaan anggaran	#11. jaminan hukum mengatur mengenai mekanisme insentif dan disinsentif ³⁵ di sektor kehutanan terhadap setiap pihak yang berkegiatan di dalam kawasan hutan? #12 hukum mengatur bahwa proses evaluasi (audit) penggunaan	Aturan hukum mengatur adanya proporsi dan sistem insentif dalam penyusunan RKA insntasi kehutanan Aturan hukum menjamin tersedianya Standar Operasional Prosedur untuk memberikan insentif atau menjatuhkan disinsentif terhadap setiap pihak yang berkegiatan di dalam kawasan hutan Aturan hukum memberikan pengaturan mengenai mekanisme keberatan terhadap sistem insentif / disinsentif yang tidak dirasakan bermanfaat terhadap setiap pihak yang berkegiatan di dalam kawasan hutan Aturan hukum memberikan pengaturan mengenai penggunaan anggaran yang didasarkan pada kinerja

³⁵ Mekanisme insentif dan disinsentif adalah mekanisme untuk mendorong upaya penataan terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku untuk hasil yang lebih optimal melalui pemberian insentif baik secara langsung maupun tidak langsung dan disinsentif berupa sanksi atau pemberian beban

Rules			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
	dilakukan dengan kordinasi antar berbagai pihak (sektor) lain yang terkait kehutanan	anggaran dilakukan dengan berbasis kinerja dan berjalan secara akuntabel ?	Aturan hukum memberikan ruang bahwa proses evaluasi penggunaan anggaran kehutanan dapat juga diawasi oleh masyarakat dalam pelaksanaannya
			Aturan hukum mengatur bahwa hasil dari evaluasi penggunaan anggaran sektor kehutanan dijadikan dasar bagi penyusunan anggaran berikutnya
			Aturan hukum mengenai evaluasi dari penggunaan anggaran kehutanan melibatkan berbagai sektor lain yang terkait dengan sektor kehutanan ³⁶
Kebijakan keuangan di sektor kehutanan yang mengedepankan kordinasi	Penyusunan anggaran kehutanan dilakukan melalui kordinasi	#13. jaminan hukum mengatur mengenai kordinasi lintas sektoral dalam penyusunan anggaran serta prioritas mata anggaran yang berkaitan dengan aspek social dan lingkungan di sektor kehutanan ?	Aturan hukum mensyaratkan adanya kordinasi lintas sektoral dlm penyusunan anggaran kehutanan yang kemungkinan berdampak besar dan penting terhadap sosial dan lingkungan
		-INTI-	Aturan hukum memberikan pengaturan yang jelas mengenai lembaga yang memiliki otoritas dalam pengesahan anggaran untuk melakukan kordinasi lintas sektoral sebelum melakukan pengesahan
		#14 hukum mengharuskan bidang-bidang di dalam instansi kehutanan melakukan komunikasi, kordinasi dan konsolidasi informasi serta daftar anggaran masing-masing bidang dalam proses penyusunan anggaran?	Aturan hukum mengatur secara jelas dan terperinci mekanisme kordinasi lintas sektor yang diperlukan dalam menyusun anggaran
			Terdapat ketentuan / sistem yang jelas di dalam instansi kehutanan yang mengatur mengenai keharusan melakukan kordinasi antara masing-masing bidang dalam proses penyusunan anggaran
			Sistem tersebut memberikan keleluasaan bagi setiap bidang untuk mengajukan anggaran sesuai dengan kebutuhannya
			Sistem yang dimiliki memberikan pengaturan terkait konsolidasi anggaran untuk sektor kehutanan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat
			Sistem yang dimiliki mengatur mengenai pengajuan usulan anggaran oleh masing-masing bidang di dalam instansi kehutanan harus merefleksikan evaluasi dari tahun anggaran sebelumnya

³⁶ Dalam berbagai kondisi, seperti misalnya kebakaran hutan dan lahan, seringkali para pihak terkait (perkebunan, kehutanan, transmigrasi, perhubungan dll) saling tunjuk dan enggan untuk bertanggung jawab. Namun anggaran tetap saja menjadi salah satu kendala. Elemen ini ingin melihat bagaimana kordinasi antar sektor juga terjadi dalam evaluasi penggunaan anggaran, sehingga pencegahan berbagai kondisi yang menyebabkan deforestasi dan degradasi juga dapat terkurangi.

Rules			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
		#15 hukum mengharuskan adanya proses penyangkutan aspirasi masyarakat maupun instansi di daerah dalam proses penyusunan anggaran kehutanan (<i>bottom up</i>) ?	Terdapat sistem / pengaturan yang mengharuskan bahwa dalam proses penyusunan anggaran perlu dilakukan verifikasi kebutuhan di tingkat lapangan
			Terdapat sistem / pengaturan yang memberikan ruang dalam penyusunan anggaran bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan untuk berperan serta dalam penyusunannya

Actors			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
Kebijakan ekonomi dan pendapatan kehutanan mengedepankan transparansi	Sistem keuangan sektor kehutanan mencerminkan transparansi	#16 Instansi kehutanan melakukan diseminasi informasi (secara aktif) yang sistematis dan terencana kepada masyarakat terkait dengan proses penyusunan, pemanfaatan, dan evaluasi anggaran pendapatan kehutanan ?	Instansi kehutanan menyediakan sarana prasarana untuk memfasilitasi upaya diseminasi informasi kepada masyarakat terkait penyusunan, pemanfaatan dan evaluasi anggaran pendapatan kehutanan
		#17 organisasi masyarakat sipil maupun masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan memiliki kemampuan yang cukup untuk memperoleh segala jenis informasi terkait anggaran pendapatan kehutanan?	Instansi kehutanan menyiapkan sumber daya manusia yang memadai ³⁷ untuk dapat melakukan diseminasi informasi terkait anggaran kehutanan Instansi kehutanan memberikan keragaman jenis media penyampaian informasi dengan relevansi kepada isu penganggaran kehutanan Masyarakat sipil melakukan upaya untuk memfasilitasi kelompok masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan untuk dapat memahami hak mereka atas informasi serta tata cara permohonan informasi Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan memperoleh bantuan teknis dari instansi kehutanan terkait tata cara permohonan informasi dan hak masyarakat atas informasi Masyarakat sipil dan kelompok masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan memiliki kemampuan untuk mengajukan keberatan atas informasi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan

³⁷ Sumber daya manusia yang memadai dapat diartikan sebagai staff kehutanan / informasi yang memahami mekanisme penyebaran informasi dan melakukan komunikasi dengan masyarakat luas. Sehingga penyampaian informasi dapat sesuai dengan sasaran.

Actors			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
		#18 kapasitas dari media massa sebagai saluran informasi yang terkait dengan proses penyusunan, pemanfaatan, dan evaluasi anggaran kehutanan?	Media massa (cetak dan elektronik) berupaya untuk memberikan ruang untuk memberikan perhatian kepada isu penganggaran kehutanan Terdapat paya media massa (cetak dan elektronik) memaparkan analisa mendalam dari para ahli yang kompeten secara objektif terkait dengan berita mengenai anggaran kehutanan Media melakukan upaya peningkatan kapasitas bagi pewartwa media tersebut terkait dengan isu kehutanan atau anggaran kehutanan Media massa melakukan upaya untuk melakukan liputan investigatif atau berkala terkait dengan isu anggaran kehutanan
		#19 upaya dari perusahaan untuk melakukan pelaporan berkala (kepada pemerintah) terkait dengan segala jenis pungutan yang telah dibayarkan kepada pemerintah?	Pelaku usaha melakukan upaya untuk membuat laporan keuangan terkait semua pengeluaran yang telah disetorkan kepada pemerintah Sejauhmana upaya tersebut dilaporkan secara berkala kepada pemerintah
			Insntasi kehutanan menyediakan informasi terkait laporan perusahaan tersebut kepada public
Kebijkajaan keuangan sektor kehutanan disusun secara inklusif dan melibatkan berbagai pihak	Partisipasi dalam penyusunan anggaran di sektor kehutanan	#20 upaya yang dilakukan oleh instansi kehutanan dalam menyediakan ruang dan mekanisme partisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan penggunaan anggaran (APBN/D) di sektor kehutanan? -INTI-	Terdapat partisipasi publik dalam proses penyusunan RKA dan pengawasan penggunaannya
			Terdapat SOP yang dapat dipahami dan digunakan untuk mengatur partisipasi publik
			Terdapat tindakan hukum yang tepat (sesuai UU dan memenuhi rasa keadilan) dilakukan apabila partisipasi publik tidak dilaksanakan
		#21 organisasi masyarakat sipil memiliki kapasitas yang memadai untuk mempengaruhi persoalan yang terkait dengan aspek ekonomi sektor kehutanan ? -INTI-	Masyarakat sipil memiliki pengetahuan yang memadai terkait proses budget, perencanaan ekonomi, ekonomi makro/mikro dan manajemen keuangan Masukan, saran, ide dari masyarakat sipil yang focus di isu anggaran dapat dipertimbangkan oleh instansi kehutanan dalam melakukan perencanaan anggaran Masyarakat sipil mendapatkan akses kepada sumber pendanaan, SDM dan keahlian teknis yang memadai Masyarakat sipil dapat memiliki jaringan yang kuat di antara kelompok organisasi

Actors			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
			masyarakat sipil
			Organisasi masyarakat sipil dapat mewakili kepentingan kelompok rentan, masyarakat lokal dan termasuk masyarakat adat
	Penyusun (dan yang mengesahkan) anggaran sektor kehutanan memiliki kapasitas memadai di sektor kehutanan	#22. otoritas penyusunan anggaran (APBN) memiliki pengetahuan atau akses kepada narasumber/pakar kehutanan dalam penyusunan anggaran untuk sektor kehutanan ? -INTI-	Adakah akses kepada staff dengan kecakapan khusus di sektor kehutanan, baik secara internal (staff ahli) atau eksternal (akademisi, expert independen, atau staff teknis dari kementerian terkait) Upaya instansi yang berwenang mengesahkan anggaran untuk melakukan konsultasi dengan instansi kehutanan ketika menentukan besaran alokasi anggaran untuk sektor kehutanan dan yang terkait Terdapat keterlibatan (engagement) dengan instansi kehutanan ketika melakukan review atas rencana anggaran yang diajukan Pihak yang berwenang untuk mengesahkan sebuah anggaran memiliki bidang yang bergerak di isu kehutanan sehingga memiliki pengetahuan mengenai kewajaran / kelayakan sebuah anggaran
Akuntabilitas dalam kebijakan keuangan (pengumpulan pendapatan serta mekanisme insentif-disinsentif) dalam sektor kehutanan	Adanya sistem insentif dan disinsentif ekonomi di sektor kehutanan	#23 instansi kehutanan melakukan upaya pemberian insentif dan disinsentif yang berdasar pada penilaian / evaluasi secara berkala dengan metode yang telah ditetapkan?	Terdapat upaya instansi kehutanan melakukan penilaian kepada perusahaan atau unit kerja mikro (yang dikelola masyarakat) untuk dapat menentukan sistem pemberian insentif/disinsentif Penilaian yang dilakukan oleh insntasi pemerintah terkait dengan pemberian insentif dan disinsentif Keragaman bentuk insentif yang diberikan oleh instansi kehutanan namun tidak terlepas dari prosedur
	Evaluasi (audit) penggunaan anggaran dilakukan dengan koordinasi antar berbagai pihak (sektor) lain yang terkait kehutanan	#24 instansi kehutanan melakukan upaya yang diperlukan untuk mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan hasil evaluasi anggaran pendapatan kehutanan dengan berbagai sektor lain yang terkait kehutanan ³⁸ ?	Terdapat upaya yang dilakukan oleh instansi kehutanan membuka ruang kordinasi dengan berbagai instansi sektoral terkait evaluasi anggaran Terdapat upaya kordinasi yang dilakukan secara sistematis dan berkala serta dilakukan oleh instansi tertentu yang memang bertugas melakukan kordinasi hasil evaluasi atas anggaran tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan penyusunan anggaran tahun berikutnya

³⁸ Seringkali sektor diluar kehutanan juga berdampak pada keberlanjutan ekosistem hutan seperti tambang, pembangunan infrastruktur (jalan), pemukiman (transmigrasi) dan juga perkebunan. Hal ini perlu dijawab dengan suatu konsolidasi kebutuhan yang komprehensif antar berbagai sektor tersebut. Demikian juga halnya dengan penyusunan anggaran berdasar pada kinerja dan kebutuhan dari masing-

Actors			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
Kebijakan keuangan di sektor kehutanan yang mengedepankan koordinasi	Penyusunan anggaran kehutanan dilakukan melalui koordinasi	#25. lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pembiayaan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan untuk aktivitas usaha yang berdampak pada sektor kehutanan ?	Terdapat upaya dari lembaga keuangan untuk mengawasi setiap kredit yang telah diberikan kepada perusahaan di sektor kehutanan (dengan menggunakan kriteria dan ketentuan jelas dan tegas)
		-INTI-	Terdapat mekanisme sanksi thd perbankan yang memberikan pinjaman kepada perusahaan yg terbukti melakukan pengrusakan
		#26 upaya koordinasi internal dan antar instansi yang terkait (kemungkinan berdampak) dengan sektor kehutanan dalam proses penganggaran?	Tersedia mekanisme insentif dan disinsentif thd perbankan terkait isu sosial dan lingkungan (<i>green banking</i>)
			Dalam melakukan penyusunan anggaran kehutanan, setiap bidang di bawah instansi kehutanan berupaya untuk melakukan koordinasi
			Dalam melakukan penyusunan anggaran kehutanan, instansi kehutanan berupaya untuk melakukan koordinasi dengan instansi sektoral di luar kehutanan
			Terdapat upaya koordinasi yang dilakukan dapat berlangsung secara berkala dan sistematis secara internal atau antar instansi
			Insntasi kehutanan melakukan upaya untuk menjangar aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran

Practices			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
Kebijakan ekonomi dan pendapatan kehutanan mengedepankan transparansi	Sistem keuangan sektor kehutanan mencerminkan transparansi	#27 roses penyusunan anggaran dapat secara efektif mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan di tingkat tapak (lapangan)?	Terdapat slot anggaran yang sesuai / relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan
			Masyarakat dapat secara efektif turut serta secara aktif di dalam proses penyusunan anggaran

masing sektor tersebut, sudah selayaknya untuk melakukan konsolidasi antar sektor yang terkait yang mencerminkan hasil evaluasi atas tahun anggaran sebelumnya. Sehingga anggaran yang dihasilkan akan menjadi sebuah perencanaan yang komprehensif dan berkesinambungan antar sektor.

Practices			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
		<p>#28 sistem bagi hasil atas keuntungan yang didapatkan dari sektor kehutanan dapat secara efektif dikelola melalui sistem informasi yang memadai?</p> <p>-INTI-</p>	<p>Realisasi anggaran yang direncanakan dan dapat berimplikasi positif kepada masyarakat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan</p> <p>Kesesuaian data pendapatan sektor kehutanan dari tingkat kabupaten hingga tingkat pusat</p> <p>Terdapat sistem online yang mencatat data pendapatan sektor kehutanan</p> <p>Terdapat sistem informasi terkait dengan pendapatan sektor kehutanan dan distribusinya yang dapat diakses oleh public secara luas</p> <p>Terdapat keragaman bentuk informasi yang sesuai dengan konteks lokal (untuk memahami) terkait pendapatan sektor kehutanan dan distribusinya</p> <p>Tersedia mekanisme keberatan dan keluhan dalam pembagian pendapatan kehutanan</p>
<p>Kebijakan keuangan sektor kehutanan disusun secara inklusif dan melibatkan berbagai pihak</p>	<p>Proses revisi dan penetapan berbagai kebijakan kehutanan berjalan secara inklusif</p>	<p>#29 proses revisi dan penetapan biaya kehutanan³⁹ (<i>forest charges</i>) dilakukan secara efektif dengan pendekatan yang transparan dan partisipatif?</p> <p>-INTI-</p>	<p>Partisipasi publik berlangsung efektif dan berkualitas dalam proses penyusunan kebijakan biaya kehutanan (diukur dari adanya dokumentasi atas rapat dengar pendapat umum, rapat konsultasi, serta forum lain yang melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan biaya kehutanan)</p> <p>Mekanisme pengawasan dalam proses review biaya kehutanan dilakukan secara efektif</p> <p>Review dan revisi biaya kehutanan dilaksanakan dalam periode yang teratur dan memadai (<i>adequate regularity</i>)</p> <p>Terdapat roses review biaya kehutanan yang didukung dengan informasi yang komprehensif dan akurat mengenai dampak dan efektivitas dari sistem yang ada saat ini</p> <p>Mekanisme biaya kehutanan merefleksikan masukan publik saat penyusunannya</p>

³⁹ Lihat catatan kaki no 4 tentang sistem biaya kehutanan

Practices			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
			Proses pengumpulan pendapatan (dari biaya kehutanan) dicatat oleh lembaga yang bertanggungjawab dan disebarluaskan kepada publik
			Lembaga sektor kehutanan melakukan pemuktahiran semua biaya kehutanan yang relevan dengan kondisi saat ini
			Masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mengetahui informasi terbaru mengenai hukum, peraturan dan prosedur yang terkait dengan implementasi sistem biaya kehutanan dan insentif ekonomi di sektor kehutanan dan yang terkait
			Masyarakat memiliki akses kepada masukan dari profesional serta mendapatkan bantuan untuk membantu mereka memahami hak dan kewajiban dibawah hukum/peraturan yang mengatur mengenai sistem biaya kehutanan
			Penentuan mekanisme insentif ekonomi sektor kehutanan telah mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan
			Penentuan pemberian insentif dan disinsentif didukung oleh informasi yang akurat dan komprehensif mengenai dampak dan efektifitas dari sistem insentif dan disinsentif ekonomi di sektor kehutanan
			Mekanisme konsultasi yang melibatkan berbagai pihak diterapkan untuk memperhatikan dampak dari penerapan insentif ekonomi sektor kehutanan
			Masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan dapat secara aktif berperan serta dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran sektor kehutanan
			Penyusunan rencana kerja dan anggaran kehutanan dapat merefleksikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat
			Informasi yang didapatkan dari staff dengan kecakapan khusus di sektor kehutanan, baik secara internal (staff ahli) atau eksternal (akademisi, expert independen, atau staff teknis dari kementerian terkait) dalam proses penyusunan anggaran , memberikan dampak positif
			Pihak yang berwenang untuk mengesahkan anggaran dapat secara efektif melakukan komunikasi dan kordinasi kepada insntansi kehutanan dan instansi terkait sebelum disahkannya sebuah anggaran kehutanan
			Keterlibatan (<i>engagement</i>) dengan instansi kehutanan ketika melakukan review atas rencana anggaran yang diajukan
		#30. proses penetapan insentif ekonomi di sektor kehutanan dilakukan melalui proses yang transparan dan inklusif?	
		-INTI-	
		#31 keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran (APBN) untuk sektor kehutanan berjalan dengan efektif ?	
		-INTI-	
		#32 kepakaran, kecakapan dan penguasaan terhadap masalah kehutanan mempengaruhi secara efektif hasil akhir dari anggaran (APBN) untuk sektor kehutanan yang disepakati ?	
	Penyusunan anggaran kehutanan dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara luas		
	Penyusun (dan yang mengesahkan) anggaran sektor kehutanan memiliki kapasitas memadai di sektor kehutanan		

Practices			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
Akuntabilitas dalam kebijakan keuangan (pengumpulan pendapatan serta mekanisme insentif-disinsentif) dalam sektor kehutanan	Evaluasi (audit) penggunaan anggaran dilakukan dengan kordinasi antar berbagai pihak (sektor) lain yang terkait kehutanan	#33 sistem akuntansi yang dimiliki oleh Instansi kehutanan dapat melacak (<i>tracing</i>) secara efektif pengeluaran dan pendapatan di sektor kehutanan? -INTI-	Sistem akuntansi di dalam instansi kehutanan dapat secara efektif melacak setiap penerimaan maupun pendapatan kehutanan
			Terdapat pelacakan setiap pengeluaran dan pendapatan kehutanan tersebut dapat diakses oleh public
			Standar akuntansi antara tingkat daerah dengan tingkat nasional telah disamakan standard an prosedurnya
			Sistem akuntansi mampu mencatat dan mendokumentasikan semua tipe pengeluaran di sektor kehutanan
			Sistem akuntansi dapat mencatat dan mendokumentasikan berbagai pengeluaran (penggunaan keuangan) dalam waktu yang tepat
			Sistem akuntansi mencakup pula mekanisme yang efektif untuk melakukan pengumpulan dan konsolidasi data pengeluaran (penggunaan keuangan) pemerintah daerah (subnational level) di tingkat pusat
			Terdapat pelaksanaan rekonsiliasi data pengeluaran (penggunaan keuangan) secara reguler baik antara data yang terdapat di internal maupun eksternal
		#34 pelaporan aktifitas fiscal di sektor kehutanan dijalankan secara sistematis dan efektif oleh instansi kehutanan? -INTI-	Terdapat laporan yang mencakup seluruh transaksi pendapatan dan pengeluaran untuk sektor kehutanan
			Terdapat laporan yang mencakup semua informasi fiskal yang relevan (misalnya asset holdings, resiko fiskal, dsb)
			Laporan disampaikan secara reguler dan tepat waktu
			Informasi yang disampaikan dalam laporan disajikan dengan cara yang dapat dimengerti dan komprehensif
			Laporan dapat diakses secara luas oleh masyarakat dan tersedia dalam berbagai

Practices			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
		#35 sistem akuntansi dapat secara efektif mencatat dan mendokumentasikan setiap pembayaran insentif ekonomi dan pendapatan dari disinsentif ekonomi di sektor kehutanan?	<p>format (online, print, dsb)</p> <p>Keberadaan lembaga yang memiliki tanggungjawab untuk melakukan monitoring dan sertifikasi kepatuhan dengan standar akuntansi dan pelaksanaannya diatur dengan jelas</p> <p>Standar akuntansi dan penerapannya tersedia dengan jelas dan dapat diakses publik dengan cara yang mudah didapat</p> <p>Standar akuntansi dan penerapannya telah diharmonisasi diantara berbagai level pemerintahan (nasional dan daerah)</p> <p>Sistem akuntansi mampu mencatat dan mendokumentasikan semua tipe pengeluaran</p> <p>Sistem akuntansi dapat mencatat dan mendokumentasikan berbagai pengeluaran (penggunaan keuangan) dalam waktu yang tepat</p> <p>Terdapat sistem akuntansi yang mencakup mekanisme yang efektif untuk melakukan pengumpulan dan konsolidasi data pengeluaran (penggunaan keuangan) pemerintah daerah (subnational level) di tingkat pusat</p> <p>Terdapat rekonsiliasi data pengeluaran (penggunaan keuangan) secara reguler baik antara data yang terdapat di internal maupun eksternal</p>
	Adanya sistem insentif dan disinsentif ekonomi di sektor kehutanan	#36 penyelenggaraan dan pelaksanaan program insentif ekonomi di sektor kehutanan berjalan efektif ?	<p>Terjadi peningkatan ekonomi/kesejahteraan masyarakat di sekitar /di dalam hutan akibat insentif yang didapatkan</p> <p>Terdapat “efek jera” dari berbagai pihak atas penerapan mekanisme disinsentif</p> <p>Sistem insentif dapat menurunkan jumlah konflik pemanfaatan sumber daya alam</p> <p>Sistem insentif maupun disinsentif dapat meningkatkan kualitas dari sumber daya alam</p>

Practices			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Elemen Kualitas
Kebijakan di sektor kehutanan yang mengedepankan koordinasi	Diperhatikannya aspek sosial lingkungan dalam pembiayaan atau pemberian insentif ekonomi di sektor non kehutanan dalam kawasan hutan	#37 pemberian insentif ekonomi di sektor lain yang mempengaruhi sektor kehutanan memperhatikan pertimbangan social lingkungan ?	Pelibatan masyarakat dalam penentuan mekanisme insentif diluar sektor kehutanan Pelibatan masyarakat dalam pembagian/pelaksanaan dan pengawasan mekanisme insentif Tersedia mekanisme keberatan terhadap mekanisme insentif diluar sektor kehutanan
	Penyusunan anggaran kehutanan dilakukan melalui koordinasi	#38 penyusunan anggaran kehutanan dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait secara efektif dan menjadi landasan penyusunan anggaran kehutanan?	Mekanisme kordinasi internal maupun eksternal yang dilakukan dalam rangka penyusunan anggaran kehutanan dapat tercermin dalam anggaran yang disetujui Terdapat kordinasi terkait evaluasi yang dilakukan dihadiri oleh perwakilan yang memadai ⁴⁰ dari masing-masing sektor Hasil dari kordinasi yang pernah dilakukan menjadi landasan dari penyusunan anggaran saat ini

⁴⁰ Pertemuan kordinasi pada beberapa isu lingkungan hidup biasanya dilakukan antar berbagai sektor terkait, namun pertemuan tersebut seringkali hanya dihadiri oleh beberapa perwakilan sektor yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Sehingga kordinasi dilakukan hanya sekedar bertukar informasi, serta bukan untuk melakukan konsultasi komprehensif. Indikator dan elemen kualitas ini mencoba untuk menilai, kualitas dari kordinasi yang dilakukan.

Jaringan Tata Kelola Hutan
Sekretariat :
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
Jl. Dempo II No.21 Jakarta Selatan 12120